


**PELINDUNGAN HUKUM DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN INDIKASI
GEOGRAFIS BATIK TULIS NITIK YOGYAKARTA DALAM INDUSTRI
SUB-SEKTOR KRIYA EKONOMI KREATIF DI INDONESIA**

TESIS

Untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai derajat S-2

Program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan

Konsentrasi Hukum Bisnis



Diajukan oleh

Satya Lejar Wijaya

22/500447/PHK/11929

Kepada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH AMDA
YOGYAKARTA
2024**

TESIS

PELINDUNGAN HUKUM DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN INDIKASI GEOGRAFIS BATIK TULIS NITIK YOGYAKARTA DALAM INDUSTRI SUB-SEKTOR KRIYA EKONOMI KREATIF DI INDONESIA

dipersiapkan dan disusun oleh

Satya Lejar Wijaya
22/500447/PHK/11929

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 2 September 2024


Susunan Dewan Penguji

Pembimbing




Dina Widyaputri Kariodimedjo, S.H., LL.M., Ph.D.

Penguji I



Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

Penguji II



Prof. Tomi Suryo Utomo, S.H., LL.M., Ph.D.

Tesis ini diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal

Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan



Irna Nurhayati, S.H., M.Hum, LL.M. Ph.D.
NIP. 197404171998032001

Mengetahui,

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama



Adnan Dwi Nugroho, S.H., Adv LLM, LL.D.
NIP. 198302012005011001

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Satya Lejar Wijaya
NIM : 22/500447/PHK/11929
Tahun Terdaftar : 2022
Program Studi : Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian, saya menyatakan bahwa tesis ini bebas dari unsur plagiasi dan apabila dokumen tesis ini dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Juli 2024



Satya Lejar Wijaya

22/500447/PHK/11929

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “PELINDUNGAN HUKUM DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN INDIKASI GEOGRAFIS BATIK TULIS NITIK YOGYAKARTA DALAM INDUSTRI SUB-SEKTOR KRIYA EKONOMI KREATIF DI INDONESIA”. Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Penulis menyadari bahwa tidak mudah untuk menyelesaikan tesis ini tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada:

1. Prof. Dr. Ova Emilia, M. Med.Ed., Sp.OG(K) selaku Rektor Universitas Gadjah Mada;
2. Ibu Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
3. Ibu Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D. selaku Kepala Program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
4. Ibu Dina Widyaputri Kariodimedjo, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan sangat baik dan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyesuaikan tesis ini dengan tepat waktu;
5. Ibu Yusti Mega Pratiwi, S.H., M.H. selaku Pengolah Data Inventarisasi dan Dokumentasi Hak Cipta dan Desain Industri Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham DIY yang telah bersedia menjadi narasumber untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam tesis ini;
6. Bapak Bayu Aria Widhi, S.Sn. selaku pemilik Hotwax Studio Batik yang telah bersedia menjadi responden untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam tesis ini;

7. Bapak Afif Syakur selaku Ketua MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang telah bersedia menjadi responden untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam tesis ini;
8. Ibu Puji Haryati selaku Koordinator Kelompok Blawong I dan seluruh perajin Batik Tulis Nitik Yogyakarta di Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul yang telah bersedia menjadi responden untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam tesis ini;
9. Bapak Wahyu Iman Wijaya, A.Md. dan Ibu Dra. Rizky Harry Widowati selaku kedua orang tua yang senantiasa mendoakan, menyayangi, dan memberikan restu kepada penulis;
10. Sdr. Sista Dyah Wijaya, S.Farm, apt. selaku kakak tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan kepada penulis;
11. Kawan-kawan Magister Hukum Bisnis Angkatan 2022 yang selalu memberikan semangat dan doa baik kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran demi memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Yogyakarta, 28 Juli 2024



Satya Lejar Wijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
INTISARI.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum tentang Pemajuan Kebudayaan	15
1. Latar Belakang Pemajuan Kebudayaan di Indonesia.....	15
2. Pengertian Pemajuan Kebudayaan.....	16
3. Upaya-Upaya Pemajuan Kebudayaan.....	18
4. Pandangan Masyarakat Lokal terhadap Pemajuan Kebudayaan	21
B. Tinjauan Umum Tentang Batik Tulis Nitik Yogyakarta.....	24
1. Sejarah Batik Tulis Nitik Yogyakarta	24
2. Ragam Motif Khas Batik Tulis Nitik Yogyakarta	25
C. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	28
1. Pengertian HKI	28
2. Pengertian Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).....	29

D. Tinjauan Umum tentang Indikasi Geografis (IG).....	30
1. Pengertian IG	30
2. Jangka Waktu Pelindungan IG.....	31
E. Tinjauan Umum tentang Ekonomi Kreatif.....	32
1. Pengertian Ekonomi Kreatif	32
2. Ruang Lingkup Ekonomi Kreatif.....	33
3. Sub-sektor Kriya	34
F. Landasan Teori	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Sifat Penelitian	36
C. Bahan Penelitian	29
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	40
E. Analisis Data	44
F. Tahap Penelitian	44
G. Hambatan Penelitian dan Cara Mengatasinya	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Tantangan yang Dihadapi oleh Perajin Terkait dalam Upaya Melindungi Batik Tulis Nitik Yogyakarta Melalui Sistem Pendaftaran Indikasi Geografis	47
1. Batik Tulis Nitik Yogyakarta dalam Sistem Pendaftaran Indikasi Geografis	47
2. Tantangan yang Dihadapi oleh Perajin dalam Upaya Melindungi Batik Tulis Nitik Yogyakarta Melalui Sistem Pendaftaran Indikasi Geografis	66
3. Peranan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Batik Tulis Nitik Yogyakarta Setelah Mendapatkan Sertifikat Indikasi Geografis.....	77
B. Dampak Pelindungan Hukum dan Pemajuan Kebudayaan Indikasi Geografis terhadap Penguatan Karakteristik, Ciri Khas, dan Kualitas Batik	

Tulis Nitik Yogyakarta dalam Industri Sub-sektor Kriya Ekonomi Kreatif di Kalangan Perajin dan Masyarakat Lokal	83
1. Catatan Eksistensi Perajin Dalam Upaya Penguatan Karakteristik, Ciri Khas, dan Kualitas Batik Tulis Nitik Yogyakarta.....	83
2. Dampak Ekonomi dari Upaya Pelindungan Batik Tulis Nitik Yogyakarta dalam Industri Sub-sektor Kriya Ekonomi Kreatif terhadap Perajin dan Masyarakat Lokal	100
3. Dampak Sosial dari Upaya Pelindungan Batik Tulis Nitik Yogyakarta dalam Industri Sub-sektor Kriya Ekonomi Kreatif terhadap Perajin dan Masyarakat Lokal	111
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ragam motif dasar Batik Tulis Nitik Yogyakarta	19
Tabel 4.1 Data program pembinaan pelindungan IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta oleh Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual DIY	81
Tabel 4.2 Tahapan proses produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta	85
Tabel 4.3 Data jumlah perajin Batik Tulis Nitik Yogyakarta di Kalurahan Trimulyo yang tercatat dalam dokumen deskripsi.....	87
Tabel 4.4 Data informasi yang terkandung dalam susunan angka dan huruf pada kode keteruntutan.....	95
Tabel 4.5 Logo IG Indonesia dan IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta.....	97
Tabel 4.6 Data jumlah unit usaha, tenaga kerja, total nilai investasi, dan total produksi industri kecil menengah dalam industri sub-sektor kriya ekonomi kreatif di DIY tahun 2022	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Ragam motif Batik Tulis Nitik Yogyakarta.....	3
Gambar 2.1 Motif dasar Batik Tulis Nitik Yogyakarta.....	19
Gambar 4.1 Sertifikat Indikasi Geografis Batik Tulis Nitik Yogyakarta	50
Gambar 4.2 Peta wilayah Kalurahan Trimulyo	59
Gambar 4.3 Kegiatan Jogja International Batik Biannele 2023.....	63
Gambar 4.4 Rumah produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta – Blawong I	69
Gambar 4.5 Canting khusus nitik.....	93
Gambar 4.6 Grafik jumlah unit usaha tiap Kabupaten/Kota dalam industri sub- sektor kriya ekonomi kreatif di DIY pada tahun 2022.....	103
Gambar 4.7 Kegiatan produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta di Hotwax Studio Batik milik Bayu Aria Widhi	108
Gambar 4.8 Kain Batik Hokontul dengan harga Rp24.000.000 yang terbuat dari kain sutera.....	109
Gambar 4.9 Kegiatan <i>workshop</i> membatik Nitik yang diikuti oleh Kelompok Dharma Wanita Badang Penanggulangan Bencana Daerah Sidoarjo di rumah produksi Blawong	109

PELINDUNGAN HUKUM DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN INDIKASI GEOGRAFIS BATIK TULIS NITIK YOGYAKARTA DALAM INDUSTRI SUB-SEKTOR KRIYA EKONOMI KREATIF DI INDONESIA

Oleh:

Satya Lejar Wijaya¹ dan Dina W. Kariodimedjo²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh perajin terkait dalam upaya melindungi Batik Tulis Nitik Yogyakarta melalui sistem pendaftaran Indikasi Geografis (IG). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak perlindungan IG terhadap penguatan karakteristik, ciri khas, dan kualitas Batik Tulis Nitik Yogyakarta dalam industri sub-sektor kriya ekonomi kreatif di kalangan perajin dan masyarakat lokal.

Penelitian menggunakan metode penelitian normatif empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didukung dengan wawancara dengan narasumber. Penelitian empiris dilakukan dengan melakukan wawancara kepada responden untuk mendapatkan data primer. Seluruh data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, tantangan yang dihadapi oleh perajin terkait dalam upaya melindungi Batik Tulis Nitik Yogyakarta melalui sistem pendaftaran IG yaitu masih adanya permasalahan berupa pemakaian tanda IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta oleh pihak yang bukan pemakai IG aslinya secara tidak bertanggung jawab. Indikasi pelanggaran terkait Batik Tulis Nitik Yogyakarta yaitu berupa pemakaian suatu tanda IG secara langsung oleh bukan pemakai IG aslinya dan peniruan atau penyalahgunaan produk khas IG yang menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut. Kontribusi para perajin dan MPIG dalam menjaga karakteristik, ciri khas, dan kualitas, mampu menjadikan Batik Tulis Nitik Yogyakarta sebagai produk yang dihasilkan dalam industri sub-sektor kriya ekonomi kreatif di Indonesia. Dampaknya berupa ekonomi dan sosial, antara lain Batik Tulis Nitik Yogyakarta mampu mengembangkan produknya dalam lingkup pasar internasional dan perencanaan pembangunan Batik Tulis Nitik Yogyakarta sebagai sentra batik nasional oleh pemerintah, hal ini bertujuan agar semakin menghidupkan ekosistem perekonomian dan kehidupan sosial budaya bagi para perajin dan masyarakat lokal DIY.

Kata Kunci: Indikasi Geografis, Batik Tulis Nitik Yogyakarta, Ekonomi Kreatif.

¹ Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

***LEGAL PROTECTION AND CULTURAL ADVANCEMENT OF GEOGRAPHICAL
INDICATION BATIK TULIS NITIK YOGYAKARTA IN THE CREATIVE
ECONOMY CRAFT SUB-SECTOR IN INDONESIA***

By

Satya Lejar Wijaya¹ and Dina W. Kariodimedjo²

ABSTRACT

This study aims to identify the challenges faced by artisans in their efforts to protect Batik Tulis Nitik Yogyakarta through the Geographical Indication (GI) registration system. Additionally, this research seeks to understand and analyze the impact of GI protection on strengthening the characteristics, uniqueness, and quality of Batik Tulis Nitik Yogyakarta within the creative economy's craft sub-sector among artisans and the local community.

The research employs a normative empirical methodology. Normative research is conducted through literature studies to obtain secondary data consisting of primary and secondary legal materials, supported by interviews with resource persons. Empirical research is carried out by conducting interviews with respondents to gather primary data. All collected data are then analyzed using qualitative analysis methods.

Based on the research and analysis conducted by the author, the challenges faced by artisans in protecting Batik Tulis Nitik Yogyakarta through the GI registration system include the irresponsible use of the Batik Tulis Nitik Yogyakarta GI mark by non-original GI users. Violations related to Batik Tulis Nitik Yogyakarta include the direct use of a GI mark by non-original GI users and the imitation or misuse of unique GI products that mislead the public regarding the true origin of the goods and/or products. The contributions of artisans and the MPIG in maintaining the characteristics, uniqueness, and quality have enabled Batik Tulis Nitik Yogyakarta to become a product within Indonesia's creative economy craft sub-sector. The economic and social impacts include the ability of Batik Tulis Nitik Yogyakarta to expand its market scope internationally and the government's planning to develop Batik Tulis Nitik Yogyakarta as a national batik center. This aims to further invigorate the economic ecosystem and socio-cultural life for artisans and the local community of DIY.

Keywords: Geographical Indication, Batik Tulis Nitik Yogyakarta, Creative Economy

¹ Graduate Student of Master of Business Law and State Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

² Lecturer at Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah mengamanatkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pemerintah membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UUPK), bahwa pemajuan kebudayaan adalah upaya untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Salah satu bentuk seni tradisional Indonesia yang memiliki nilai budaya tinggi dengan teknik pembuatan yang diturunkan secara turun temurun adalah batik. Batik merupakan hasil kerajinan yang tidak asing bagi kalangan masyarakat Indonesia.¹ Batik hadir menjadi salah satu warisan budaya nusantara yang memiliki keunikan tersendiri. Sejak zaman dahulu, batik telah menunjukkan keunikannya melalui berbagai macam motif yang dimiliki dengan makna khusus dan magis. Menjadi salah satu jenis seni kerajinan tangan yang telah diwariskan secara turun temurun, batik bukan hanya sekadar hasil kreativitas saja, tetapi juga merupakan

¹ Badan Pusat Statistik, 2021, *Statistik Sosial Budaya*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, hlm. 6.

kekayaan warisan budaya, identitas, dan jati diri masyarakat Indonesia khususnya Jawa.² Salah satu jenis batik yang senantiasa berkembang dan terus dilestarikan hingga saat ini yaitu Batik Tulis Nitik Yogyakarta.³ Batik Tulis Nitik Yogyakarta telah menjadi anugerah besar khususnya untuk masyarakat lokal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) karena bernilai ekonomi tinggi dan mampu berkontribusi bagi kemajuan ekonomi kreatif di Indonesia.⁴

Batik Tulis Nitik Yogyakarta merupakan batik khas DIY yang menjadi batik tertua di lingkungan Kraton dan terus berkembang secara luas di dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta.⁵ Batik Tulis Nitik Yogyakarta terkenal akan karakteristik uniknya, yaitu dengan motif nitik yang tersusun secara terstruktur hingga membentuk pola geometris seperti ruang, sudut, dan bidang.⁶ Proses pembuatannya pun juga memiliki ciri khas, yaitu dengan menggunakan canting nitik. Canting nitik digunakan secara khusus, yaitu dengan cara menitikkan (bukan menarik) secara presisi dan canting ini memiliki permukaan lebar yang bertujuan untuk membentuk motif menyerupai bentuk bujur sangkar.⁷ Batik Tulis Nitik Yogyakarta diproduksi dengan beragam teknik yaitu di antaranya adalah batik tulis, batik cap, tiruan baik, dan

² Asti Musman dan Ambar B. Arini, 2011, *Batik : Warisan Adiluhung Nusantara*, G-Media, Yogyakarta, hlm. 4.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 6

⁶ Disperindag Daerah Istimewa Yogyakarta, “Batik Tulis Nitik Yogyakarta”, (2 Oktoboer 2023), bersumber dari <https://disperindag.jogjaprovo.go.id/batik-tulis-nitik-yogyakarta-artikel-d3d9446802a44259755d38e6d163e820>, diakses pada 2 Oktober 2023 pukul 20.06 WIB.

⁷ *Ibid.*

paduan tiruan batik (batik printing), masing-masing teknik tersebut memiliki karakteristik, kualitas dan ciri khas yang berbeda.⁸

Gambar 1.1
Ragam motif Batik Tulis Nitik Yogyakarta



Sumber: Iswanto, Wikan Werdo, dan Hendri Gusaptono, 2021, *Batik Nitik*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UPN ‘Veteran’, Yogyakarta.

Upaya pelindungan hukum sangat diperlukan untuk menjaga serta melindungi karakteristik, kelangsungan nilai budaya, kepemilikan dan penggunaan nama Batik Tulis Nitik Yogyakarta, termasuk bagi kesejahteraan perajinnya.⁹ Oleh karena itu, Paguyuban Batik Tulis Nitik Yogyakarta yaitu selaku Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dari Batik Tulis Nitik Yogyakarta telah mendaftarkan kain Batik Tulis Nitik sebagai Indikasi Geografis (IG) asal Yogyakarta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (DJKI Kemenkumham RI) pada 23 Juli 2019 dengan Nomor Pendaftaran IDG000000092.¹⁰

⁸ I Made Sukanadi dan Sugeng Wardoyo, “Studi dan Penciptaan Motif Nitik di Sentra Batik Kembangsono Bantul”, *CORAK Jurnal Seni Kriya*, Vol. 4 No. 1, 2015, hlm. 42.

⁹ *Ibid*, hlm. 43.

¹⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Kemenkumham RI, “*Listing Indikasi Geografis Terdaftar Indikasi Geografis*”, bersumber dari <https://dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/listing>, diakses pada 4 Desember 2023.

Kemudian, pada 3 Maret 2020, akhirnya Batik Tulis Nitik Yogyakarta berhasil memperoleh IG dan Batik Tulis Nitik Yogyakarta juga menjadi satu-satunya jenis batik pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat IG pada saat itu. Hal ini dilakukan mengingat Batik Tulis Nitik Yogyakarta memiliki potensi jual yang sangat tinggi, sehingga dengan diperolehnya IG bagi Batik Tulis Nitik Yogyakarta nantinya diharapkan dapat menjadi pelindung hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam upaya mengembangkan dan melestarikan Batik Tulis Nitik Yogyakarta dari permasalahan yang akan muncul di kemudian hari.

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement* (TRIPs Agreement) dan telah mengerucutkan aturan internasional ini ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) sebagai pengganti peraturan terdahulunya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam Pasal 1 angka 6 UU MIG, secara eksplisit menjelaskan IG sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa IG memberikan tanda perlindungan berupa identitas yang menunjukkan tempat barang

tersebut berasal. Tempat tersebut akan menunjukkan kualitas dan karakteristik suatu produk.¹¹

Pada hakikatnya, IG termasuk ke dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Secara umum, HKI lebih sering dipahami ke dalam jenis KI personal (bersifat pribadi) atau biasa dikenal sebagai KI modern, yaitu yang dapat memberikan hak eksklusif bagi pemiliknya atau disebut juga dengan HKI sebagai bentuk perlindungan hukum atas KI yang telah dihasilkan. Hal yang perlu menjadi catatan ialah HKI hanya dapat diberikan pada KI personal yang di mana memiliki nilai ekonomi atau dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dengan beberapa syarat pendukung yang juga harus terpenuhi, seperti adanya unsur kreativitas dan kebaruan.¹²

Selanjutnya, selain jenis HKI modern yang telah disebutkan sebelumnya, dikenal pula jenis HKI lainnya seperti HKI yang bersifat komunal atau biasa dikenal sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).¹³ KIK merupakan HKI yang kepemilikannya dikuasai sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap, seperti halnya, hak masyarakat lokal atau masyarakat adat, milik bersama (komunal) sehingga dapat dibagi, disusun, dijaga, dan dipelihara oleh tradisi. Karakteristik KIK dalam IG menegaskan bahwa IG sejatinya merupakan HKI yang berdimensi komunalistik, dimensi komunalistik dalam IG sejatinya merupakan

¹¹ Erlina, Melisa Safitri, dan Intan Nurina Seftiniara, 2020, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*, Pusaka Media Design, Bandar Lampung, hlm. 12.

¹² M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo, 2023, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Medan Area Press, Deli Serdang, hlm. 18.

¹³ Saky Septiono, 2009, *Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia*, Subdit Indikasi Geografis Ditjen KI: Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 6.

ciri pembeda dari HKI lainnya yang berorientasi pada upaya untuk menjaga dan meneguhkan hak individual.¹⁴

Upaya pelindungan terhadap IG dilakukan untuk mencapai berbagai tujuan. Selain memberikan pelindungan terhadap potensi khas daerah dari tindakan peniruan atau penggunaannya yang melawan hukum, tujuan lainnya adalah memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi kelompok masyarakat yang telah berkontribusi terhadap IG tersebut. Kemudian, pelindungan IG juga bertujuan memberikan keuntungan bagi konsumen dengan menjamin kualitas produk, sebab nantinya konsumen dapat merasakan kepastian terhadap keaslian produk melalui label IG yang melekat pada produk sebagai tanda bahwa produk tersebut memang benar-benar asli. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus berperan aktif dalam menekankan pentingnya pelindungan hukum terhadap IG sebagai komoditas premium, baik di pasar domestik maupun internasional.¹⁵

Memperoleh sertifikasi IG untuk Batik Tulis Nitik Yogyakarta merupakan salah satu langkah yang tepat untuk melindunginya secara hukum. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, seperti peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat di daerah asalnya yang telah terlibat di dalam pelestarian dan perkembangan Batik Tulis Nitik Yogyakarta, terutama dalam upaya mendukung laju kegiatan ekonomi kreatif di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan keikutsertaan

¹⁴ Kholis Roisah dan Purnama Hadi Kusuma, “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 1, 2022, hlm. 111.

¹⁵ Suyud Margono, 2015, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Cetakan ke-I)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hal. 224.

Batik Tulis Nitik Yogyakarta dalam ASEAN *Tourism Forum* (ATM) 2023 yang digelar di Yogyakarta. Dalam forum kerja sama regional antar negara-negara ASEAN tersebut, para delegasi mengenakan seragam yang diproduksi dari Batik Tulis Nitik Yogyakarta.¹⁶ Kemudian, pasca sertifikasi IG, harga jual Batik Tulis Nitik Yogyakarta juga mengalami kenaikan sekitar 10% sampai dengan 50%. Selain peningkatan harga jual, kualitas terkait ciri khas dan karakteristik yang dimiliki oleh Batik Tulis Nitik Yogyakarta juga semakin ditingkatkan.¹⁷

Kehadiran ekonomi kreatif di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang positif melalui beragam industri kreatif yang menjadi sarana untuk meningkatkan nilai tambah dari IG, sehingga terdapat hubungan erat antara ekonomi kreatif dan IG yang mana keduanya dianggap saling membutuhkan. Sub-sektor kriya merupakan salah satu dari 3 (tiga) kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) ekonomi kreatif di Indonesia, yaitu memberikan sumbangan sebesar 15% dari total 1.300 triliun rupiah yang merupakan kontribusi seluruh sub-sektor ekonomi kreatif pada tahun 2021.¹⁸ Oleh karena itu, perlu pendekatan secara efisien terhadap upaya perlindungan Batik Tulis Nitik Yogyakarta sebagai salah satu IG asal Yogyakarta yang sekaligus menjadi warisan budaya Indonesia dalam

¹⁶ Resla Aknaita Chak, “Delegasi ASEAN Tourism Forum 2023 Pakai Batik Nitik”, *Liputan6*, (9 Februari 2023), bersumber dari <https://www.liputan6.com/regional/read/5201519/delegasi-asean-tourism-forum-2023-pakai-batik-nitik-ini-makna-motifnya>, diakses pada 2 Oktober 2023 pukul 21.45 WIB.

¹⁷ Deslaely Putranti dan Dewi Analis Indriyani, “Perlindungan Indikasi Geografis oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi di Yogyakarta”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15 No. 3, 2021, hlm. 402.

¹⁸ Direktorat Kuliner, Kriya, Desain, dan *Fashion* Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021, *Panduan Pendampingan Sub-sektor Kriya*, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta, hlm. 15.

perkembangannya di dalam kegiatan komersialisasi dan pemanfaatan melalui ekonomi kreatif di Indonesia.

Permasalahan akan dapat timbul di masa mendatang, seperti penyalahgunaan terhadap ciri khas, kualitas, dan karakteristik dari Batik Tulis Nitik Yogyakarta, atau kehadiran pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya berkeinginan memanfaatkan nilai ekonomi dari Batik Tulis Nitik Yogyakarta dengan iktikad yang tidak baik. Indikasi pelanggaran terkait Batik Tulis Nitik Yogyakarta yaitu berupa pemakaian suatu tanda IG secara langsung oleh bukan pemakai IG aslinya dan peniruan atau penyalahgunaan produk khas IG yang menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut. Dalam kasus ini, peniruan atau penyalahgunaan produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta tersebut tidak berdasarkan pada budaya kreatif lokal DIY dan bukan merupakan hasil buatan dari kelompok perajin Batik Tulis Nitik Yogyakarta secara langsung. Oleh karena itu, melalui pemerintah dan MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta memiliki tanggung jawab dalam melakukan pelindungan dan pelestarian terhadap IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Hal ini dilakukan agar manfaat ekonomi serta eksistensi dari Batik Tulis Nitik Yogyakarta dapat terus dirasakan dengan baik oleh masyarakat saat ini maupun generasi penerus yang akan datang. Berdasarkan uraian latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut melalui tesis ini dengan judul **“PELINDUNGAN HUKUM DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN INDIKASI GEOGRAFIS BATIK TULIS NITIK YOGYAKARTA DALAM INDUSTRI SUB-SEKTOR KRIYA EKONOMI KREATIF DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh perajin terkait dalam upaya melindungi Batik Tulis Nitik Yogyakarta melalui sistem pendaftaran Indikasi Geografis?
2. Bagaimana dampak pelindungan hukum dan pemajuan kebudayaan Indikasi Geografis terhadap penguatan karakteristik, ciri khas, dan kualitas Batik Tulis Nitik Yogyakarta dalam industri sub-sektor kriya ekonomi kreatif di kalangan perajin dan masyarakat lokal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis:

1. Tantangan yang dihadapi oleh perajin terkait dalam upaya melindungi Batik Tulis Nitik Yogyakarta melalui sistem pendaftaran Indikasi Geografis.
2. Dampak pelindungan hukum dan pemajuan kebudayaan Indikasi Geografis terhadap penguatan karakteristik, ciri khas, dan kualitas Batik Tulis Nitik Yogyakarta dalam industri sub-sektor ekonomi kreatif di kalangan perajin dan masyarakat lokal.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, penelitian mengenai pelindungan hukum indikasi geografis memang bukan yang pertama kali dilakukan. Penelitian terhadap pelindungan hukum indikasi geografis yang ditemukan oleh penulis dalam penelusuran kepustakaan di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nastella Br Ginting yang dilakukan pada tahun 2020 yaitu berupa tesis yang berjudul “Penerapan Indikasi Geografis terhadap Kopi Arabika Tanah Karo di Kabupaten Tanah Karo dalam Perspektif Pengaturan tentang Indikasi Geografis”.¹⁹ Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah:
 - a. Bagaimanakah kendala dan cara mengatasinya mekanisme penerapan indikasi geografis bagi Kopi Arabika Tanah Karo di Kabupaten Tanah Karo?
 - b. Bagaimanakah dampak secara hukum dan dampak secara ekonomi yang dirasakan masyarakat Kabupaten Tanah Karo setelah Kopi Arabika Tanah Karo di Kabupaten Tanah Karo memperoleh pelindungan hukum melalui indikasi geografis?

Hasil temuan pembahasan dari penelitian ini yaitu kendala dalam penerapan mekanisme indikasi geografis bagi Kopi Arabika Tanah Karo di Kabupaten yaitu tidak ada dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah

¹⁹ Nastella Br Ginting, 2020, *Penerapan Indikasi Geografis terhadap Kopi Arabika Tanah Karo di Kabupaten Tanah Karo dalam Perspektif Pengaturan tentang Indikasi Geografis*, Tesis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 9.

Karo, sehingga pihak MPIG-KATK merasakan kesulitan yang dimulai saat proses penyusunan dokumen deskripsi IG Kopi Arabika Tanah Karo yang membutuhkan 2 (dua) tahun lamanya hingga menanggung biaya selama proses persiapan permohonan IG sampai dengan telah memperoleh sertifikat IG Kopi Arabika Tanah Karo. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitiannya, dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di Dusun Blawong, Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, DIY, sedangkan lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini berlokasi di Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara. Kemudian, perbedaan lainnya terletak pada jenis produk IG, dalam penelitian ini produk IG yang teliti berupa hasil pertanian sedangkan produk IG milik penulis berupa hasil kerajinan tangan yang kemudian dianalisis lebih lanjut melalui perspektif industri sub-sektor kriya ekonomi kreatif. Selanjutnya, persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian terkait dampak yang ditimbulkan terhadap suatu produk unggulan khas daerah setelah menerima sertifikat IG.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Bernadetha Melinda Kirana Putri yang dilakukan pada tahun 2019 yaitu berupa tesis yang berjudul “Perlindungan Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan *The Agreement of Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*

(TRIPs)”²⁰ Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana keanggotaan Indonesia dalam Perjanjian TRIPs?
- b. Bagaimana akibatnya perlindungan indikasi geografis di Indonesia setelah diratifikasinya Perjanjian TRIPs?
- c. Bagaimana manfaat meratifikasi Perjanjian TRIPs bagi perlindungan indikasi geografis di Indonesia?

Hasil temuan perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian milik penulis, salah satunya bertujuan untuk menganalisis terkait usaha pemerintah daerah dan MPIG dalam upaya memperoleh hak IG, sedangkan dalam penelitian ini menganalisis terkait keanggotaan Indonesia dalam Perjanjian TRIPs serta akibat dan manfaat meratifikasi Perjanjian TRIPs terhadap IG di Indonesia. Kemudian, persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan terkait potensi yang ditimbulkan terhadap suatu produk yang telah dilindungi oleh HKI melalui penerbitan sertifikat IG dan dampaknya terhadap masyarakat lokal.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Happy Yulia Anggraeni yang dilakukan pada tahun 2023 yaitu berupa jurnal ilmiah yang berjudul “Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Hak Kelompok Tekstil Alor Ikat Berdasarkan Undang-

²⁰ Bernadetha Melinda Kirana Putri, 2019, *Pelindungan Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan The Agreement of Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, Tesis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 12.

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”.²¹

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan perlindungan hukum indikasi geografis Tenun Alor?
- b. Bagaimana hambatan terhadap perlindungan hukum tenun alor?

Hasil temuan pembahasan dari penelitian ini yaitu usaha pemerintah daerah untuk melindungi Tenun Alor dalam sistem IG dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan undang-undang terhadap indikasi geografis Tenun Alor. Kampanye sosialisasi yang efektif harus memberi tahu orang-orang tentang pentingnya melindungi IG dan pentingnya menjaga kualitas dan orisinalitas produk Tenun Alor. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus pembahasannya, dalam tulisan ini memiliki pembahasan terkait tata cara perlindungan produk unggulan khas daerah dan teknis pendaftaran untuk dapat mendapatkan sertifikat IG, sedangkan penulis memiliki fokus pembahasan terhadap perlindungan hukum dan pelestarian produk unggulan khas daerah setelah berhasil mendapatkan sertifikat IG dan dampaknya terhadap masyarakat lokal.

²¹ Happy Yulia Anggraeni, “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Hak Kelompok Tekstil Alor Ikat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. 1, 2023, hlm. 91.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tesis yang telah disebutkan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi ilmu pengetahuan dan memberikan penjelasan di bidang HKI, IG, pemajuan kebudayaan, Batik Tulis Nitik Yogyakarta, dan ekonomi kreatif.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, di antaranya sebagai berikut:

- a. Bagi kalangan praktisi dan akademisi, tesis ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pengayaan serta referensi baru dalam upaya pelindungan hukum dan pemajuan kebudayaan terhadap IG khususnya dalam industri sub-sektor kriya ekonomi kreatif di Indonesia.
- b. Bagi penulis, tesis ini diharapkan dapat memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (MHBK) di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- c. Bagi MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta, tesis ini diharapkan dapat memberi saran dan masukan terkait dengan pelindungan dan pengembangan potensi IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pemajuan Kebudayaan

1. Latar Belakang Pemajuan Kebudayaan di Indonesia

Indonesia pada hakikatnya memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai mana amanat Pembukaan UUD NRI 1945. Pelindungan oleh negara tersebut termasuk salah satunya melingkupi seluruh komponen masyarakat serta keberagaman budaya yang dimilikinya. Lebih lanjut, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat lokal tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.²²

Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa negara harus memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.²³ Perumusan Pasal 18B ayat (2), Pasal

²² Irfan Nur Rahman, 2011, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di MK*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI, Jakarta, hlm. 22.

²³ *Ibid.*

28I ayat (2), dan Pasal 32 UUD NRI 1945 tersebut bukan tanpa alasan, sebab mengingat kondisi Indonesia sebagai bangsa yang berkarakter komunal dengan multietnik yang dihuni oleh lebih dari 500 kelompok etnis disertai ciri khas warisan budaya yang majemuk di setiap etnisnya dan selaras dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu ‘Bhinneka Tunggal Ika’ yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu.²⁴

Pemajuan kebudayaan di Indonesia merupakan sebuah upaya strategis yang tidak hanya diatur oleh undang-undang di tingkat nasional, tetapi juga diperkuat oleh peraturan daerah yang lebih spesifik dan kontekstual. Salah satu contoh konkret dari sinergi tersebut adalah sebagai upaya pelestarian dan pengembangan Batik Tulis Nitik Yogyakarta, yaitu sebuah warisan budaya yang memiliki nilai historis, budaya, dan ekonomi yang tinggi. Batik Tulis Nitik Yogyakarta mendapatkan pelindungan dan dukungan dari 2 (dua) kerangka hukum utama, antara lain UUPK dan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Perdais DIY 2017).

2. Pengertian Pemajuan Kebudayaan

Pengertian dari pemajuan kebudayaan tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUPK, menjelaskan bahwa upaya peningkatan ketahanan dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan,

²⁴ John Haba, “Etnitas, Hubungan Sosial dan Konflik di Kalimantan Barat”, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 14 No. 1, 2012, hlm. 32.

pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan terkait pemajuan kebudayaan. UUPK memberikan dasar hukum yang kuat untuk berbagai upaya pemajuan kebudayaan, Pasal 1 angka 6 UUPK menjelaskan bahwa pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan tidak hanya dilihat dari aspek pelestarian, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembangunan negara.

Objek pemajuan kebudayaan yaitu meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.²⁵ Tujuan dari pemajuan kebudayaan antara lain untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat yang madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah peradaban dunia.²⁶ Melalui UUPK juga menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya manusia, sehingga pemajuan budaya erat kaitannya dengan lingkup HKI.²⁷

²⁵ Jakfar Sadik, 2023, *Inovasi Pemajuan Kebudayaan Daerah*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 6.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 23.

Lebih lanjut, Pasal 32 ayat (2) UUPK menekankan bahwa pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dilakukan untuk membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan peran aktif serta pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional. Dalam konteks Batik Tulis Nitik Yogyakarta, pemanfaatan tersebut diwujudkan melalui berbagai program yang meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap Batik Tulis Nitik Yogyakarta sebagai produk IG asal DIY, serta mendorong inovasi dalam produk-produknya yang tetap menghormati nilai-nilai tradisional.

3. Upaya-Upaya Pemajuan Kebudayaan

Perdais DIY 2017 menjelaskan terkait pentingnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan sebagai bagian dari identitas daerah dan warisan budaya bangsa. Pasal 4 Perdais DIY 2017 menyebutkan bahwa pemajuan kebudayaan dilakukan melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap kebudayaan, sebagaimana yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam UUPK. Salah satu poin penting dalam Perdais DIY 2017 adalah pengakuan dan dukungan terhadap peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Pasal 6 Perdais DIY 2017 menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah. Dalam hal ini, setelah Batik Tulis Nitik Yogyakarta mendapatkan sertifikat IG, baik perajin, pengurus MPIG, maupun pemerintah didorong untuk dapat terlibat dalam

berbagai kegiatan seperti penelitian, pelatihan, pameran, dan promosi terhadap pelestarian Batik Tulis Nitik Yogyakarta.

Pasal 34 ayat (1) dan (2) UUPK menyatakan bahwa pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dapat dilakukan melalui pengolahan objek pemajuan kebudayaan menjadi sebuah produk unggulan atau khas dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan. Batik Tulis Nitik Yogyakarta dapat dikembangkan menjadi produk unggulan yang tidak hanya memiliki nilai estetika tinggi tetapi juga bernilai ekonomi tinggi, pengembangan tersebut tentunya harus dilakukan dengan tetap memperhatikan standar kualitas dan keaslian yang sebagaimana telah diatur dalam sertifikat IG.

Kemudian, Pasal 36 ayat (1) UUPK menjelaskan bahwa untuk mendukung pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan, pemerintah pusat harus secara aktif melakukan pengelolaan terhadap hasil objek pemajuan kebudayaan tersebut. Kemudian, Pasal 7 Perdaes DIY 2017 juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas, infrastruktur, dan dana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan kebudayaan. Dalam konteks pemajuan kebudayaan Batik Tulis Nitik Yogyakarta, hal tersebut dapat berarti dengan penyediaan ruang pameran, pusat pelatihan, serta bantuan dana untuk penelitian dan pengembangan produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Selain itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga diharapkan untuk dapat membuka akses pasar bagi produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta, baik di tingkat

nasional maupun internasional, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para perajin Batik Tulis Nitik Yogyakarta maupun masyarakat lokal.

Lebih lanjut, Pasal 9 Perdas DIY 2017 juga menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi dalam pengembangan kebudayaan, antara lain menyebutkan bahwa pengembangan kebudayaan harus dilakukan dengan tetap menjaga nilai-nilai tradisional tetapi juga terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Dalam konteks Batik Tulis Nitik Yogyakarta, hal ini berarti bahwa pengembangan karakteristik, ciri khas, dan kualitas produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta dapat dilakukan dengan tetap menghormati nilai-nilai tradisional yang ada, sehingga Batik Tulis Nitik Yogyakarta tetap relevan dan menarik bagi seluruh kalangan.

Dengan adanya UUPK dan Perdas DIY 2017, upaya pemajuan kebudayaan Batik Tulis Nitik Yogyakarta mendapatkan dukungan yang lebih kuat dan terarah. Sinergi antara peraturan perundang-undang nasional dan peraturan daerah telah memberikan landasan yang kokoh bagi berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan Batik Tulis Nitik Yogyakarta sebagai salah satu warisan budaya yang berharga. Melalui kerangka hukum tersebut, masyarakat lokal dan pemerintah dapat bekerja sama secara efektif untuk memastikan bahwa Batik Tulis Nitik Yogyakarta tidak hanya bertahan sebagai IG asal DIY saja, tetapi juga berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap identitas budaya dan kesejahteraan masyarakat DIY.

4. Pandangan Masyarakat Lokal terhadap Upaya Pemajuan Kebudayaan

Apabila dilihat dari sisi yang berbeda, dengan adanya klaim kepemilikan komunal dari masyarakat lokal DIY yang didukung dengan tersebarnya produksi IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta oleh para perajin di berbagai wilayah DIY khususnya di Kalurahan Trimulyo. Secara tidak langsung, hal tersebut dapat dikatakan bahwa telah terbentuk pola monopoli di dalam komunitas masyarakat lokal DIY itu sendiri dalam menyikapi pemajuan kebudayaan terhadap Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Hal tersebut turut mendapat dukungan pemerintah DIY yang terus berupaya agar produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta hanya boleh dilakukan di wilayah DIY saja untuk kepentingan komersial dan produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta hanya boleh dilakukan oleh para perajin yang sebagaimana telah terdaftar di dalam dokumen deskripsi IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta.²⁸

Penyebutan monopoli tersebut sejatinya tidak berkonotasi negatif, melainkan monopoli dalam konteks ini dapat dipahami sebagai suatu bentuk respons masyarakat lokal DIY dalam mempertahankan dan menjaga warisan budaya Batik Tulis Nitik Yogyakarta semata untuk kepentingan hak kolektif mereka baik dari sisi ekonomi (*economic interest*) maupun sisi nonekonomi (*noneconomic interest*), terkhusus bagi masyarakat lokal yang berprofesi sebagai perajin Batik Tulis Nitik Yogyakarta dan pengurus MPIG.²⁹ Dengan adanya

²⁸ Hasil wawancara penulis dengan Nursani, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan DKUKMPP Kabupaten Bantul, tanggal 5 Juni 2024 di Kantor DKUKMPP Kabupaten Bantul.

²⁹ Kholis Roisah, *Op.cit.*, hlm. 131.

monopoli terhadap produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta secara komersial yang hanya ada di wilayah DIY dapat menjadi strategi untuk menarik perhatian pasar domestik maupun internasional untuk melirik dan membeli produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta, sehingga masyarakat lokal DIY dapat senantiasa berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) secara ekonomi dengan menjadikan Batik Tulis Nitik Yogyakarta sebagai bagian dari identitas produk unggulan yang ditawarkan kepada pasar.³⁰

Selain itu, monopoli juga dapat menjadi upaya bersama masyarakat lokal DIY dalam mencegah terjadinya tindakan *misappropriation* oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.³¹ *Misappropriation* secara harafiah dapat diartikan sebagai pengambilan sesuatu sebagai miliknya secara tidak benar. Dalam bahasa sehari-hari termasuk di dalamnya ‘mengaku-ngaku’ sebagai pemilik aslinya.³² Oleh karena itu, apabila terdapat pihak lain yang ingin memanfaatkan atau menggunakan potensi IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta secara tidak sah untuk mendapatkan keuntungan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat lokal DIY, maka hal tersebut merupakan tindakan *misappropriation*.

Selaras dengan upaya pemajuan kebudayaan tersebut, UUPK telah mengatur ketentuan pidana yang mendukung terkait pelindungan pemajuan kebudayaan. Pasal 55 dan 56 UUPK telah mengatur hukuman berat bagi individu atau korporasi yang merusak atau menghilangkan sarana dan prasarana

³⁰ *Ibid.*, hlm. 132.

³¹ Diah Imaningrum Susianti, 2018, *Pelindungan Negara atas Warisan Budaya Bangsa*, Setara Press, Malang, hlm. 22.

³² *Ibid.*

kebudayaan. Sementara itu, Pasal 57 UUPK juga telah menetapkan sanksi tambahan bagi korporasi atau individu yang terlibat dalam pelanggaran pemajuan kebudayaan, termasuk dalam hal pencabutan izin usaha dan perampasan keuntungan. Ketentuan pidana yang terkandung dalam UUPK tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pelindungan terhadap pemajuan kebudayaan ditegakkan secara tegas dan memberikan dukungan hukum yang kuat terhadap monopoli yang dilaksanakan oleh masyarakat lokal.

Keterkaitan antara penerapan monopoli oleh masyarakat DIY terhadap pemajuan kebudayaan IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta dan ketentuan pidana dalam UUPK terletak pada upaya bersama guna melindungi dan mempertahankan IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta sebagai warisan budaya. Monopoli yang diterapkan untuk IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta berfungsi sebagai strategi pemajuan kebudayaan, sementara ketentuan pidana di dalam UUPK memperkuat upaya tersebut dengan memberikan sanksi hukum bagi pelanggar. Kombinasi ini memastikan bahwa Batik Tulis Nitik Yogyakarta sebagai IG sekaligus budaya lokal tidak hanya dapat dilindungi secara efektif, tetapi juga dihargai dan dipertahankan dari eksploitasi yang tidak sah, serta mendukung masyarakat lokal dalam menjaga warisan budaya mereka.

B. Tinjauan Umum tentang Batik Tulis Nitik Yogyakarta

1. Sejarah Batik Tulis Nitik Yogyakarta

Batik Nitik telah berkembang secara turun temurun sejak akhir tahun 1800-an. Ciri khas dan keunikan dari batik ini terletak pada teknik dan motifnya yaitu ‘nitik’. Kata ‘nitik’ berasal dari Bahasa Jawa yang berarti ‘memberi titik’ atau ‘nitik’, arti tersebut juga sesuai dengan istilah batik yang berdasarkan para ahli merupakan kependekan dari ‘ngembat titik’. Secara harfiah, membatik diartikan sebagai menggoreskan lilin panas ke atas kain menggunakan canting tulis maupun cap untuk membuat motif yang memiliki makna apa saja, namun istilah ‘nitik-batik’ ini bisa diasumsikan dengan adanya keterhubungan sejarah.³³

Awal mula terciptanya Batik Nitik dapat ditelusuri pada abad ke-18, di mana kain Batik Nitik diduga merupakan adaptasi dari kain patola asal India yang pada akhir tahun 1700-an mengalami penurunan penjualan setelah sempat menjadi primadona kain di nusantara.³⁴ Pada saat itu, Perempuan Jawa menginisiasi pembuatan batik dengan motif patola karena kain tersebut sudah diimpor sejak tahun 1600-an dan telah dimonopoli oleh Pemerintah Belanda, sehingga harganya menjadi berkali-kali lipat. Produk batik yang berharga lebih murah telah sukses menarik konsumen untuk meninggalkan kain patola asal India, maka hal ini berperan besar atas terjadinya kesemarakan batik di Jawa dan Sumatera dengan berbagai jenis motif yang dimilikinya, khususnya pada akhir

³³ Iswanto, Wikan Werdo, dan Hendri Gusaptono, 2021, *Batik Nitik*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UPN “Veteran”, Yogyakarta, hlm. 14.

³⁴ *Ibid*, hlm. 16.

abad ke-19. Kesemarakan ini juga menjadi inisiator pemutusan ketergantungan masyarakat pada kain impor.³⁵

Seiring berjalannya waktu, Batik Nitik kini lebih dikenal sebagai Batik Tulis Nitik Yogyakarta dan menjadi salah satu IG asal DIY, dan tetap bertahan serta terus berkembang di Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, DIY. Para produsen Batik Tulis Nitik Yogyakarta tersebar di berbagai dusun di Kalurahan Trimulyo, kemudian membentuk beberapa kelompok perajin yang tersebar di berbagai dusun, seperti Dusun Blawong, Dusun Bembem, Dusun Demangan, dan Dusun Kembangsono. Kelompok-kelompok perajin Batik Tulis Nitik Yogyakarta tersebut bekerja sama untuk menjaga keberlanjutan dan pelestarian Batik Tulis Nitik Yogyakarta di kalangan masyarakat secara luas.³⁶

2. Ragam Motif Khas Batik Tulis Nitik Yogyakarta

Corak ragam hias dan warna pada sehelai kain batik dapat mengindikasikan asal daerah kain tersebut, seperti halnya ragam hias nitik. Nitik adalah ornamen batik yang terdiri dari garis-garis halus, balok-balok kecil, segi empat, serta titik-titik halus yang mirip dengan motif tenunan. Ragam hias motif nitik ini terinspirasi oleh kain patola, yaitu tenun ikat ganda berbahan sutera yang berasal dari India. Dalam lingkup Keraton Jawa, kain ini dikenal sebagai kain cinde dan menjadi favorit di kalangan keraton, digunakan oleh raja

³⁵ *Ibid*, hlm. 17.

³⁶ Zulianti dan Siti Aryani, "Pelestarian Batik Tulis Nitik pada Era Modern di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul", *PARADIGMA: Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 9 No. 2, 2020, hlm. 112.

dan kaum bangsawan pada acara-acara khusus, termasuk oleh penari *bedaya ketawang* (sebuah tarian sakral di keraton). Karena memiliki nilai yang tinggi dan sulit diperoleh, sehingga muncul kain batik dengan ragam motif hias yang menyerupai pola patola.³⁷

Ragam motif hias Batik Tulis Nitik yang diproduksi oleh para perajin di Kalurahan Trimulyo, menjadi salah satu kekayaan dalam warisan Batik asal DIY dan berperan dalam memajukan ekonomi kreatif komunitasnya. Sentra produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang berlokasi di Kalurahan Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, dikenal dengan motif khasnya yang disebut Batik Tulis Nitik. Motif ini terdiri dari titik-titik baik yang besar maupun kecil, membentuk pola-pola geometris, serta menggambarkan elemen-elemen seperti bunga, daun, sulur, dan garis-garis panjang.³⁸

Keunikan dan keistimewaan dari Batik Tulis Nitik Yogyakarta dengan batik tulis lainnya dengan penggunaan canting cawang. Canting ini sebenarnya merupakan jenis canting yang digunakan dalam proses membatik tulis yang dikenal dengan sebutan canting '*klowongan/rengrengan*'. Perbedaannya terletak pada ujung canting yang dibelah menjadi 4 (empat), menghasilkan goresan berupa garis bukan titik. Malam yang keluar dari bibir canting membentuk garis, memberikan ciri khas serta karakter yang kuat pada hasil batik. Ciri khas dan



³⁷ Benny Gratha, 2014, *Kain Tradisional dan Daur Hidup Masyarakat di Daerah-Daerah*, Museum Tekstil Jakarta, Jakarta, hlm. 7.

³⁸ Niken Saraswati, "Paguyuban Batik Sekar Nitik Kembangsono, Desa Trimulyo, Bantul Tahun 2000-2015: Tinjauan Sejarah dan Perkembangannya", *AVATARA: e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 4 No. 3, 2016, hlm. 597.

karakter ini kemudian dikenal sebagai nitik, serta menjadi identitas khas Batik Tulis Nitik yang berasal dari para perajin di wilayah Kalurahan Trimulyo. Meskipun begitu, para perajin batik di Kalurahan Trimulyo juga mampu membuat Batik Tulis Nitik menggunakan canting biasa dan menghasilkan karya yang lebih baik dan halus.³⁹

Secara rinci, ragam motif hias yang menjadi dasar dalam Batik Tulis Nitik Yogyakarta disajikan dalam tabel, sebagai berikut:⁴⁰

Tabel 2.1
Motif dasar Batik Tulis Nitik Yogyakarta

No.	Motif	Gambar	Keterangan
1.	Kembang Waru		Kembang waru dapat diartikan sebagai nasihat mengenai 8 (delapan) prinsip utama atau <i>hasto broto</i> yang mencakup unsur-unsur seperti matahari, bulan, bintang, mega (awan), tirta (air), krismo (tanah), samudra, dan maruoto (angin).
2.	Nogosari		Sering kali dipakai dalam rangkaian acara mitoni (tujuh bulanan dalam budaya jawa). Nogosari merujuk pada nama suatu jenis pohon, motif ini simbolis dalam menggambarkan konsep kesuburan dan kemakmuran.

³⁹ *Ibid*, hlm. 598.

⁴⁰ Iswanto, Wikan Werdo, dan Hendri Gusaptono, *Op.cit*, hlm. 26-31.

3.	Srengenge		Srengenge memiliki arti matahari. Dari namanya, motif ini menggambarkan bunga matahari yang menghadap ke barat atau kiblat pada sore hari. Bentuk bulat bunga matahari digambarkan dengan ceceg-ceceg yang tegas, dikelilingi oleh bentuk bulat lain yang juga terdiri dari ceceg-ceceg.
4.	Kembang Dangah		Kembang dangah berarti bunga yang sedang mekar atau mengadiah. Konsep kembang dangah membawa makna harapan akan keselamatan. Keselamatan, kebahagiaan, dan kesehatan merupakan aspek yang sangat fundamental karena terkait dengan harmoni alam yang sejalan, serasi, dan seimbang.
5.	Cakar Ayam		Motif ini umumnya digunakan dalam upacara pernikahan adat, motif ini juga mencakup ornamen yang menyerupai cakar ayam. Filosofinya adalah bahwa cakar ayam digunakan untuk mencari makanan di tanah, sehingga mengandung makna bahwa setiap individu perlu bekerja keras untuk mencapai kesuksesan dalam mencari rezeki.

Sumber: Dokumen Deskripsi IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta

C. Tinjauan Umum tentang HKI

1. Pengertian HKI

Istilah HKI merupakan terjemahan dari *'intellectual property'* kemudian dikenal juga dengan *'intangible property'*, *'creative property'*, dan

‘*incorporal property*’, kemudian HKI juga diartikan sebagai hak milik atas ciptaan karya-karya yang timbul atau lahir atas dasar kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴¹ Karya-karya tersebut juga merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektual manusia atau seseorang di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kreativitas, rasa, karsa, dan karyanya, di mana yang di dalamnya tidak hanya mengandung nilai ekonomi tetapi juga nilai moral.⁴²

Sri Redjeki Hartono juga mengemukakan bahwa, pada hakikatnya HKI adalah hak yang bersifat khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara memberikan hak khusus tersebut kepada mereka yang berhak atas dasar ketentuan perundangan-undangan yang sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.⁴³ Pada intinya, HKI adalah suatu kreasi (*creation*) yang dapat berupa kesenian (*art*), bidang industri, ilmu pengetahuan, atau kombinasi dari ketiganya.⁴⁴

2. Pengertian Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (PP KIK), menjelaskan bahwa KIK adalah KI yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis

⁴¹ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15.

⁴² Rida Murniati, “Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang di Bidang Hak Kekayaan Intelektual”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 3, 2010, hlm. 24.

⁴³ Sri Redjeki Hartono, 1993, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Pustaka Abadi, Semarang, hlm. 2.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 3.

dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa. Secara umum KIK merupakan KI yang kepemilikannya bersifat kelompok, berbeda dengan jenis KI lainnya yang kepemilikannya bersifat eksklusif dan individual. KIK merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan, hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat.⁴⁵ Berdasarkan PP KIK, ruang lingkup KIK yang mendapatkan perlindungan defensif melalui inventarisasi KIK oleh DJKI Kemenkumham RI terdiri atas 5 (lima) cakupan, yaitu Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), Indikasi Asal, dan Potensi Indikasi Geografis (PIG).

D. Tinjauan Umum tentang Indikasi Geografis (IG)

1. Pengertian IG

IG merupakan sebutan untuk tanda asal suatu barang (*a marker of origin for goods*) yang dapat berupa indikasi langsung, contohnya ‘*made in China*’ dan indikasi tidak langsung, seperti bendera Inggris, keju ‘*mozzarella*’ (Italia), ‘*feta*’ (Yunani), ‘*camembert*’ (Perancis).⁴⁶ IG seperti merek, yaitu adalah tanda yang menunjukkan asal barang, akan tetapi tidak seperti merek, IG memiliki 2 (dua) fungsi yaitu, pertama, dimaksudkan untuk melindungi konsumen untuk melawan secara langsung tindakan penggunaan indikasi yang

⁴⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2019, *Modul Kekayaan Intelektual: Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*, E-Book DJKI, Jakarta, hlm. 27.

⁴⁶ Rahmi Jened, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 245.

salah atau menyesatkan (*wrong and misleading indication*), dan kedua, untuk melindungi *goodwill* dari mereka yang berhak atas IG tersebut.⁴⁷ IG sendiri digunakan dalam hubungannya dengan produk barang, di antaranya adalah: tempat dan daerah asal; kualitas dan karakteristik produk; dan hubungan antara kualitas atau karakteristik produk dengan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat daerah/tempat asal barang.⁴⁸ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa IG lebih menekankan pada produk yang dihasilkan oleh faktor lingkungan geografi yang merupakan kombinasi antara faktor alam dan faktor manusia.⁴⁹

2. Jangka Waktu Pelindungan IG

Pelindungan IG diberikan didasarkan pada hukum nasional masing-masing negara. Terdapat beberapa negara yang menganut pelindungan tanpa pendaftaran dan ada juga yang menggunakan pendaftaran (*file to file system*), sedangkan di Indonesia pelindungan IG diberikan melalui pendaftaran (*first to file system*).⁵⁰ Pasal 61 ayat (1) UU MIG menjelaskan bahwa tanda yang digunakan sebagai IG dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan, yaitu dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata-kata, gambar, huruf atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. IG yang terdaftar mendapat pelindungan hukum selama reputasi, ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar selama bagi diberikannya pelindungan tersebut masih ada.

⁴⁷ Christopher Health, 2005, *The Protection of Geographical Indication*, Japan Patent Office, Tokyo, hlm. 4.

⁴⁸ Sudaryat, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, hlm. 78.

⁴⁹ Yoyo Arifardhani, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, hlm. 78.

⁵⁰ Rahmi Jened, *Op.cit*, hlm. 248.

Kemudian, pada Pasal 56 ayat (1) UU MIG, menjelaskan bahwa untuk permohonan. IG yang tidak didaftar apabila:

- a) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama kesusilaan, dan ketertiban umum;
- b) menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan
- c) merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor IG yang sejenis.

Sementara, untuk ketentuan dihapusnya IG apabila tidak memenuhi ketentuan yang terkandung dalam Pasal 61 ayat (1) UU MIG dan/atau melanggar ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) UU MIG. Dengan demikian, pelindungan IG diberikan sepanjang reputasi, kualitas dan karakteristik produk tersebut terjaga, karena hal tersebut pula merupakan dasar diberikannya pelindungan IG pada suatu barang.

E. Tinjauan Umum tentang Ekonomi Kreatif

1. Pengertian Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif adalah aktivitas ekonomi sebagai tumpuan masa depan dengan mengutamakan tiga komponen utama yaitu kreativitas, warisan budaya, dan lingkungan. Proses menciptakan nilai tambah dari ketiga komponen

tersebutlah yang akan memberikan sumbangsih terhadap nilai tambah pada suatu perekonomian.⁵¹ Ekonomi kreatif sendiri memiliki pokok utama yaitu industri kreatif yang dapat dimaknai sebagai suatu industri yang dihadirkan dalam upaya menciptakan lapangan kerja dan kekayaan di mana patokannya pada kreativitas, keterampilan, dan kecakapan secara potensial.⁵² Ekonomi kreatif juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu secara jelas diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (UU Ekonomi Kreatif) yang menyebutkan bahwa ekonomi kreatif adalah sebagai perwujudan nilai tambah dari KI yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

2. Ruang Lingkup Ekonomi Kreatif

Ruang lingkup ekonomi kreatif meliputi 17 (tujuh belas) sub-sektor. Sub-sektor tersebut telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Perpres Kemenparekraf) serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 97 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Perpres Baparekraf), yaitu terdiri atas: aplikasi, *game developer*, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual,

⁵¹ Carnia Mulia Firdausy, 2018, *Strategi Pembangunan Ekonomi Kreatif di Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 4.

⁵² Suryana, 2013, *Ekonomi Kreatif: Ekonomi Baru Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 36.

desain produk, *fashion*, film, animasi, video dan fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi, dan radio.⁵³

3. Sub-sektor Kriya

Kerajinan kriya termasuk ke dalam komponen seni rupa terapan dengan penafsiran sebagai titik temu dua unsur yaitu antara desain juga seni yang asalnya dari warisan adat atau gagasan kontemporer yang kemudian hasil akhirnya bisa berupa suatu karya seni, karya dekoratif dan hias, serta karya fungsional lain.⁵⁴ Kriya digolongkan berdasarkan pada teknik dan materialnya juga pada model produknya. Terdapat beberapa poin penting dari penafsiran kerajinan kriya yang di antaranya meliputi: seni rupa terapan, warisan adat istiadat, kontemporer, fungsional, dekoratif, teknik dan material, dan model produk. Kemudian, pencipta kriya secara umum dikenal sebagai pekriya, yaitu individu yang memiliki kemampuan dalam mengartikulasikan gagasan dan konsep kriya ke dalam berbagai bentuk karya seni kriya.⁵⁵ Sub-sektor kerajinan kriya memiliki ruang lingkup yang digolongkan berdasarkan: jenis produk (*art-craft* dan *craft-design*), bentuk produk (dua dimensi dan tiga dimensi), pelaku dan skala (*handy craft*, *individual craft*, dan *limited edition*), jenis bahan (keramik, kertas, tekstil, kaca, logam, tekstil), dan teknik (tenun, batik, teknik pahat, pilin, rakit, dan cetak).⁵⁶

⁵³ Tim Penyusun Pusat dan Data Sistem Informasi, 2020, *Statistik Ekonomi Kreatif 2020*, Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta, hlm. 3.

⁵⁴ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2014, *Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025*, RURU Corps, Jakarta, hlm. 57.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 58.

F. Landasan Teori

Teori yang digunakan sebagai landasan dalam tesis ini adalah Teori Perlindungan Hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵⁷ Pengorganisasian ini dilakukan dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.⁵⁸ Selanjutnya, menurut Phillipus M. Hadjon, menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁵⁹ Kemudian, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif yang sifatnya pencegahan dan memberikan kesempatan pada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁶⁰

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25.

⁶⁰ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah gabungan antara penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan antara dua tahap kajian hukum normatif yang berlaku dan penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum.⁶¹

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Menurut Maria S.W. Sumardjono, penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk menata dan mengklasifikasi gejala-gejala yang akan digambarkan oleh peneliti dengan sebanyak mungkin diusahakan mencapai kesempurnaan atas dasar bangunan permasalahan penelitian.⁶² Penelitian ini mengkaji dan menganalisis bahan pustaka, seperti

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum (Cetakan ke-1)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

⁶² Maria S.W. Sumardjono, 2021, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 7.

peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan bahan lainnya untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.⁶³

C. Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder sesuai dengan jenis penelitiannya, adapun sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data informasi yang diperoleh dari tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Data primer ini adalah data yang paling asli dalam karakter dan tidak mengalami perlakuan statistik apa pun, untuk mendapatkan data primer, penulis harus mengumpulkan secara langsung.⁶⁴

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, data ini tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁶⁵ Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan

⁶³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 149.

⁶⁴ Edi Riadi, 2016, *Statistika Penelitian Analisis Manual dan IBM SPSS*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 48.

⁶⁵ Saifuddin Azwar, 2001, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, hlm. 91.

terkait objek penelitian.⁶⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam tesis ini, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal;
- 9) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis;
- 10) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis; dan
- 11) Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

⁶⁶ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.⁶⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam tesis ini diperoleh, melalui:

- 1) Buku-buku mengenai HKI, IG, ekonomi kreatif, metodologi penelitian, serta penulisan karya ilmiah;
- 2) Artikel, jurnal hukum terkait;
- 3) Skripsi, tesis, disertasi terkait;
- 4) Doktrin dari para ahli hukum bisnis terkait; dan
- 5) Media massa, cetak, dan internet terkait.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶⁸

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam tesis ini, terdiri dari:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus bahasa Inggris;
- 3) *Black's Law Dictionary*;
- 4) Ensiklopedia hukum; dan

⁶⁷ Bambang Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 56.

5) Bahan rujukan lainnya.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data, serta instrumen penumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.⁶⁹ Dalam tesis ini penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1) Dalam Penelitian Hukum Normatif

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi penelitian kepustakaan. Studi Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk mendapatkan kebijakan teori atau doktrin, asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek telaah penelitian ini yang dapat berupa literatur karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Data yang diperoleh penelitian kepustakaan merupakan data sekunder, atas hal tersebut, maka data sekunder dalam tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁷⁰

2) Dalam Penelitian Hukum Empiris

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris yaitu dengan penelitian lapangan atau disebut sebagai *field research* merupakan jenis penelitian

⁶⁹ Ridwan, 2004, *Statistika untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, Alfabeta, Bandung, hlm. 137.

⁷⁰ Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.

yang memfokuskan pada studi fenomena yang terjadi secara alamiah dalam konteks. Penelitian ini melibatkan interaksi langsung dengan responden dan subjek penelitian, sehingga metode yang digunakan oleh penulis dalam teknik pengumpulan data dalam tesis ini melalui wawancara (*interview*).

Wawancara merupakan suatu metode untuk mendapatkan informasi atau keterangan tertentu melalui dialog secara langsung antara pewawancara dan responden. Proses ini melibatkan pertanyaan dan jawaban serta memanfaatkan panduan wawancara sebagai acuan dalam interaksi tersebut.⁷¹ Wawancara dilakukan berdasarkan dari lokasi penelitian (lapangan) yang telah dipilih untuk mendapatkan sejumlah informasi atau realitas mengenai fenomena-fenomena yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁷² Adapun di antaranya mencakup, sebagai berikut:

a) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam tesis ini berlokasi di Dusun Blawong I dan Dusun Kembangsono, Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul; Hotwax Studio Batik; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kanwil DIY; Balai Besar Kerajinan dan Batik; Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY; Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual DIY; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

⁷¹ Maria S.W. Sumardjono, *Op.cit*, hlm. 32.

⁷² Dedy Mulyana, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 160.

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul; dan Kantor Kalurahan Trimulyo.

b) Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu meliputi:

1) Wawancara

Pengumpulan data yang digunakan melibatkan penggunaan pedoman wawancara semi struktur, yang terdiri dari sejumlah pertanyaan yang merupakan kombinasi antara pedoman wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Penulis nantinya akan menyusun daftar pertanyaan secara semi struktur agar dapat memastikan bahwa inti permasalahan yang menjadi objek wawancara tidak terlewat. Dalam proses ini, beberapa pertanyaan tersebut dikembangkan lebih lanjut untuk mendapatkan informasi tambahan dari responden.

a) Responden

- 1) Puji Haryati, Koordinator rumah produksi Blawong I;
- 2) Aminah, Koordinator rumah produksi Kembangsongo (Sekar Nitiku);
- 3) Afif Syukur, Ketua Pengurus MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta; dan

- 4) Bayu Aria Widhi, Pemilik Hotwax Studio Batik dan Dosen Akademisi Program Studi Seni Kriya Tekstil ISI Yogyakarta.

b) Narasumber

- 1) Farida, Kepala Bidang Sarana Riset dan Standardisasi, Balai Besar Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik; dan
- 2) Widya Sari, Kepala Divisi *Co-Branding* HKI Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual Dinas Pariwisata DIY;
- 3) Sherlly, Staf Muda Direktorat Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 4) Yusti Mega Pratiwi, Pengolah Data Inventarisasi dan Dokumentasi Hak Cipta dan Desain Industri Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham DIY; dan
- 5) Lamijo, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY; dan

2) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, tempat yang dijadikan penelitian, di mana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

E. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam tesis ini yaitu melalui kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, sehingga mengutamakan mutu/kualitas dari data, bukan kuantitas.⁷³ Kemudian, hal yang paling mendasari penulis memilih metode analisis data secara kualitatif yaitu dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan dengan berfokus terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud dalam hal ini yaitu penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, dan data studi literatur kepustakaan yaitu literatur yang digunakan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

F. Tahap Penelitian

1) Tahap Persiapan

Pada tahapan ini yang dilakukan penulis adalah mencari judul yang sesuai dengan tema yang diteliti. Judul tersebut kemudian diajukan kepada Ketua Prodi, dan setelahnya mendapatkan persetujuan dari Ketua Prodi. Setelah disetujui oleh Ketua Prodi, maka dilanjutkan kepada Ketua Departemen yang akan menunjuk Dosen Pembimbing Tesis yang akan kemudian memberikan

⁷³ Salim HS dan Erlies Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

saran terkait dengan penelitian yang diajukan penulis. Setelah Dosen Pembimbing Tesis memberikan persetujuan atas judul, maka penulis melanjutkan untuk menyusun proposal penelitian.

2) Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan ini yang dilakukan penulis adalah melakukan pengumpulan dan pengkajian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian, dalam tahap ini, penulis juga melakukan pengambilan data kepada responden dan narasumber yang berkaitan dengan topik penelitian di lapangan melalui wawancara.

3) Tahap Analisis Data

Pada tahapan ini, penulis melakukan analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang telah didapatkan dari berbagai sumber (primer, sekunder, dan tersier), kemudian melakukan pemilahan dan klasifikasi data berdasarkan kualitas data, menguraikan data, dan menginterpretasikan data secara logis dan sistematis. Hal ini bertujuan untuk memperoleh jawaban yang singkat dan kemudian dirumuskan secara deduktif, sehingga dapat menjawab pokok permasalahan yang diteliti.⁷⁴

4) Tahap Penyelesaian

Pada tahapan ini, merupakan tahap terakhir yang menandai bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti telah selesai. Pada tahap ini yang dilakukan penulis adalah mengolah dan mengkaji hasil penelitian yang

⁷⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43

dilakukan dengan metode wawancara serta dihubungkan dengan teori yang terdapat dalam buku atau literatur. Kemudian akan dilakukan analisis yang mendalam untuk mendapatkan jawaban atau kesimpulan atau rumusan masalah yang ada.

G. Hambatan Penelitian dan Cara Mengatasinya

Dalam melakukan penelitian, penulis menghadapi beberapa hambatan, antara lain dengan banyaknya data yang diperlukan dan keterbatasan informasi yang tidak dapat ditemukan dalam buku, jurnal, artikel, dan data sekunder lainnya, mengharuskan peneliti bertemu langsung dengan narasumber dan responden. Hal tersebut membuat penelitian ini memerlukan waktu yang cukup lama. Selain itu, terdapat narasumber yang berada di Jakarta, sementara peneliti berada di Yogyakarta. Peneliti juga perlu melakukan pengamatan terhadap produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta dari awal hingga selesai, dan hal tersebut memerlukan waktu selama 3 (tiga) bulan. Untuk mengatasi beragam hambatan tersebut, penulis melakukan koordinasi secara intensif untuk menentukan jadwal wawancara. Pengambilan data dan wawancara dilakukan menggunakan *zoom teleconference* dan surat elektronik (*e-mail*) untuk narasumber dan responden yang berada di Jakarta, sementara untuk narasumber dan responden di Yogyakarta, wawancara dilakukan secara tatap muka dan disesuaikan dengan jadwal yang bersangkutan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tantangan yang Dihadapi oleh Perajin Terkait dalam Upaya Melindungi Batik

Tulis Nitik Yogyakarta Melalui Sistem Pendaftaran Indikasi Geografis

1. Batik Tulis Nitik Yogyakarta dalam Sistem Pendaftaran Indikasi Geografis

Batik Tulis Nitik Batik Tulis Nitik Yogyakarta telah tumbuh dan berkembang menjadi kerajinan kriya khas DIY yang terus dilestarikan dan memiliki nilai budaya dan ekonomi yang tinggi. Keistimewaan Batik Tulis Nitik Yogyakarta terletak pada motifnya, yaitu terdiri dari ribuan titik yang disusun secara teratur sehingga membentuk pola, ruang, sudut, dan bidang geometri. Motif nitik yang terdapat pada setiap produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta telah memiliki lebih dari 79 pakem (klasik) motif yang telah diwariskan oleh leluhur DIY dan hingga saat ini terus dikembangkan dan diinovasikan. Keistimewaan lainnya terletak pada Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang diproduksi menggunakan canting khusus yang dirancang untuk menghasilkan motif nitik yang khas pada kain.⁷⁵

Keistimewaan Batik Tulis Nitik Yogyakarta memberikan catatan penting bagi kelompok perajin, pemerintah daerah/pusat, dan masyarakat lokal untuk dapat terus menjaga dan melestarikan warisan budaya asal DIY tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan perlindungan hukum

⁷⁵ Iswanto, Wikan Werdo, dan Hendri Gusaptono, *Op.cit*, hlm. 4.

terhadap Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Dalam hal ini, pelindungan hukum yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan cara melakukan permohonan pendaftaran produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta sebagai IG ke DJKI Kemenkumham.

Perlu diketahui bahwa definisi IG seperti yang diatur dalam UU MIG mengadopsi definisi yang terdapat dalam *Article 22 (1) TRIPS Agreement*.⁷⁶ Terkait dengan definisi ada beberapa unsur penting yang dapat disimpulkan, yaitu kata ‘indikasi’ tidaklah harus merujuk pada nama sebuah tempat, tetapi juga dapat mencakup nama produk yang diasosiasikan dengan sebuah tempat.⁷⁷ Meskipun IG diatur dalam UU MIG, namun IG tidaklah sama dengan sebuah merek, sebab sebuah IG yang diatur dalam di dalam *TRIPS Agreement* tidak dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu individu tetapi lebih berfungsi sebagai pengenal (*identifier*) yang digunakan oleh para produsen di suatu tempat. Karakter inilah yang membedakan antara IG dengan sebuah merek.⁷⁸ Tanda yang digunakan di dalam IG dapat berbentuk etiket atau label yang berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Definisi IG di dalam UU MIG memberikan kesimpulan bahwa yang dilindungi hanya barang atau produk dan bukan jasa yang mana meliputi sumber daya alam (baik biotik maupun abiotik), barang kerajinan tangan, atau hasil industri tertentu, yaitu

⁷⁶ Tomi Suryo Utomi, 2020, *Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*; Graha Ilmu, Jakarta, hlm. 219.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

hasil dari olahan manusia maupun berupa barang mentah menjadi barang jadi, misalnya kerajinan batik.⁷⁹

Pendaftaran IG merupakan suatu bentuk pelindungan hukum preventif dari pemerintah terhadap potensi IG masyarakat setempat. Pelindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah dan menghindari terjadinya sengketa atau permasalahan di kemudian hari. Dengan didaftarkannya suatu produk sebagai IG, maka akan memberikan pelindungan atau kepastian hukum terhadap kualitas dan mutu produk yang dihasilkan oleh masyarakat.⁸⁰ Pelindungan IG bertujuan untuk melindungi sifat ciri khas, keunikan, dari pemalsuan, atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan pelindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Di samping itu, pelindungan IG juga dapat menguntungkan konsumen karena memberikan jaminan kualitas atas produk yang dihasilkan.⁸¹

Manfaat pelindungan IG adalah untuk memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses di antara pemangku kepentingan IG, menghindari praktik persaingan yang curang guna memberikan pelindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi IG, menjamin kualitas produk IG sebagai produk asli sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen,

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 220.

⁸⁰ Kurnianingrum Trias Palupi, 2016, *Perlindungan Hak Ekonomi atas Indikasi Geografis*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, hlm. 89.

⁸¹ Narianti dan Muhibuddin, “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”, *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 181.

meningkatnya produksi dikarenakan di dalam IG telah dijelaskan dengan rinci terkait produk berkarakter khas dan unik. Selain itu, reputasi suatu kawasan IG juga akan terangkat karena IG juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumber daya hayati, hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata suatu wilayah.⁸²

Berdasarkan ketentuan di atas, produk unggul yang memiliki nilai keunikan atau kekhasan suatu lokasi perlu dilestarikan dengan baik. Untuk itu, diperlukan upaya yang kuat dalam melindunginya. Di sinilah pentingnya pelindungan IG untuk produk unggulan dari suatu daerah, sehingga pelindungan tersebut dapat diberikan melalui pendaftaran IG. IG tidak akan dilindungi oleh hukum Indonesia secara otomatis tanpa adanya pendaftaran terlebih dahulu, hal ini diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU MIG yang menyebutkan bahwa IG yang dilindungi adalah IG yang telah didaftarkan ke Menteri Hukum dan HAM RI. Oleh karena itu, untuk memperoleh pelindungan IG, produk yang memiliki potensi IG harus mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui DJKI. Di sisi lain, dalam Pasal 11 PP KIK juga menjelaskan bahwa potensi IG yang dapat dilakukan inventarisasi harus terdiri atas barang dan/atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, dan hasil industri. Batik Tulis Nitik Yogyakarta merupakan hasil kerajinan kriya yang diproduksi melalui keterampilan dan kreativitas para perajin.

⁸² *Ibid.*, hlm. 182.

Menurut penulis, pendaftaran IG merupakan suatu pilihan yang pasti karena sistem pelindungan hukum IG di Indonesia bersifat konstitutif. Sistem pendaftaran konstitutif merupakan sistem pendaftaran yang hak eksklusifnya diperoleh pendaftar pertama (*first to file principle*) dan pendaftar selanjutnya tidak akan mendapatkan pelindungan hukum.⁸³ Oleh karena itu, dalam melakukan permohonan pendaftaran IG harus dilakukan secara serius dengan langkah-langkah yang matang, serta harus sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum didaftarkan sebagai IG, Batik Tulis Nitik Yogyakarta dikenal dengan nama Batik Nitik Trimulyo yang berada di bawah asosiasi UMKM Batik Nitik Trimulyo. UMKM Batik Nitik Trimulyo didirikan atas inisiatif dan dorongan para perajin di wilayah Kalurahan Trimulyo untuk dapat terus mengembangkan produk unggulan mereka, serta memperluas ekspansi bisnis dan meningkatkan keuntungan melalui penjualan Batik Tulis Nitik.⁸⁴ Pada saat itu, konsep pelindungan IG belum terasa familier di kalangan para perajin dan warga lokal Kalurahan Trimulyo, sebab para perajin menganggap bahwa pelindungan IG mungkin tidak akan terlalu berdampak signifikan terhadap pendapatan ekonomi Batik Nitik Trimulyo ke depannya. Akan tetapi, di sisi lain, para perajin juga menyadari bahwa saat ini Batik Nitik Trimulyo semakin lama sudah mulai

⁸³ Sri Rahayu Lestari, Mulyanto, dan Raffel Pradityo Prabowo, "Optimalisasi Perlindungan Hukum Hak Indikasi Geografis Produk Masyarakat Adat sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 322.

⁸⁴ Hasil wawancara penulis dengan Puji Hariyati, pengurus MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta dan koordinator kelompok perajin untuk Dusun Blawong I, tanggal 13 Maret 2024 di Rumah Produksi Batik Tulis Nitik Dusun Blawong I, Kalurahan Trimulyo.

dikenal oleh masyarakat lokal sebagai kerajinan kriya khas DIY dan jika dapat memanfaatkan potensinya dengan baik, maka akan berdampak lebih pada nilai ekonominya. Oleh karena itu, pihak pemerintah daerah setempat, komunitas pecinta batik, dan akademisi mulai melakukan sosialisasi dan pendampingan mengenai pentingnya pelindungan hukum terhadap produk unggulan daerah melalui pendaftaran IG secara berkala terhadap para perajin Batik Nitik Trimulyo.⁸⁵

Pasal 53 ayat (3) UU MIG menjelaskan bahwa objek yang dapat didaftarkan sebagai IG meliputi produk dan/atau produk yang berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) PP IG juga menyebutkan bahwa produk IG yang mendapatkan pelindungan hukum di Indonesia dapat berupa hasil pertanian, makanan olahan, hasil kerajinan tangan, atau produk lain yang merupakan nama tempat, daerah, atau tanda tertentu yang mengindikasikan sebagai penghasil produk tersebut.

Komarudin Kudiya, Ketua Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia (APPBI) menjelaskan bahwa Standar Nasional Indonesia (SNI) telah menetapkan definisi batik berdasarkan SNI 0239 tahun 2014. Definisi tersebut menyatakan bahwa batik adalah kerajinan tangan yang dihasilkan melalui proses pewarnaan dengan menggunakan malam atau lilin batik panas sebagai perintang warna, dengan alat utama berupa canting tulis dan canting cap untuk membuat

⁸⁵*Ibid.*

motif tertentu yang memiliki makna.⁸⁶ Apabila menghubungkan penjelasan definisi batik menurut Ketua APPBI dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (3) UU MIG dan Pasal 2 ayat (2) PP IG, maka Batik Tulis Nitik Yogyakarta dapat dikategorikan sebagai salah satu kerajinan tangan yang memenuhi kriteria objek yang dapat didaftarkan IG.

Dalam melakukan permohonan pendaftaran IG, pihak-pihak yang berhak menjadi pemohon telah diatur dalam Pasal 53 ayat (3) UU MIG, yaitu lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu atau pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Berdasarkan hal tersebut, pemohon pengajuan untuk IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta adalah MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta, atau yang sebelumnya berbentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Batik Nitik Trimulyo. Alasan UMKM Batik Nitik Trimulyo mengajukan pendaftaran IG Batik Tulis Nitik mewakili DIY bukan Kabupaten Bantul, karena sebagian besar perajin di UMKM Batik Nitik Trimulyo hanya merupakan perajin biasa yang tidak memiliki dasar ilmu berdagang secara baik. Sementara itu, pengusaha atau juragan yang memiliki latar belakang ilmu berdagang yang lebih baik biasanya berada di luar wilayah Kabupaten Bantul, seperti di Kota Yogyakarta. Hal tersebut juga bertujuan agar jumlah perajin Batik Tulis Nitik Yogyakarta terus bertambah dengan cakupan wilayah yang lebih luas di seluruh DIY, tidak hanya berpusat di wilayah Kabupaten Bantul saja, meskipun hingga

⁸⁶ Komarudin Kudiya, 2019, *Kreativitas dalam Desain Batik: Koleksi Buku Komar #01*, ITB Press, Bandung, hlm. 4.

saat permohonan pendaftaran IG dilakukan, perajin Batik Tulis Nitik Yogyakarta sebagian besar masih berasal dari Kalurahan Trimulyo.⁸⁷

Pemberian hak kepada MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta sebagai pemohon pendaftaran IG tidak terlepas dari pengaruh pemerintah daerah setempat, hal ini dibuktikan dengan dukungan penuh yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Bantul. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penerbitan Surat Rekomendasi Bupati Bantul Nomor 530/02467 tentang Pendaftaran Pelindungan Indikasi Geografis Batik Nitik Trimulyo Jetis Bantul. Dalam surat rekomendasi tersebut, terdapat beberapa pertimbangan, antara lain mengenai kualitas dan ciri khas Batik Nitik asal Kalurahan Trimulyo yang memiliki potensi untuk dipasarkan secara nasional maupun internasional dan Bupati Bantul juga memberikan rekomendasi agar Batik Nitik Trimulyo mendapatkan pelindungan IG sebagai produk kerajinan unggulan Kabupaten Bantul. Selanjutnya, Bupati Bantul kembali menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 287 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis ‘Batik Nitik Trimulyo’ di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul. Melalui surat ini, menetapkan pembentukan kelompok MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta di Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.

Selanjutnya, mekanisme pendaftaran suatu objek IG harus mencakup beberapa persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan beberapa larangan yang

⁸⁷ Hasil wawancara penulis dengan Puji Hariyati, pengurus MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta dan koordinator kelompok perajin untuk Dusun Blawong I, tanggal 13 Maret 2024 di Rumah Produksi Batik Tulis Nitik Dusun Blawong I, Kalurahan Trimulyo.

perlu dihindari. Pasal 56 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c UU MIG *juncto*.

Pasal 3 PP IG menjelaskan bahwa suatu objek tidak dapat didaftarkan apabila:

- a) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- b) menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembautan barang, dan/atau kegunaannya;
- c) merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis; dan
- d) telah menjadi generik.

Menurut penulis, ketentuan Pasal di atas bersifat akumulatif karena terdapat kata ‘dan’, penggunaan kata ‘dan’ menunjukkan bahwa semua kondisi atau persyaratan yang disebutkan harus dipenuhi dan berarti tidak cukup hanya memenuhi satu atau beberapa persyaratan saja, tetapi harus memenuhi semuanya secara keseluruhan. Secara lebih lanjut, berarti semua produk yang didaftarkan sebagai IG harus memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) UU MIG. Dalam hal ini, Batik Tulis Nitik Yogyakarta telah membuktikan bahwa semua produk tersebut telah memenuhi semua ketentuan yang tercantum dalam Pasal tersebut, dibuktikan dengan karakteristik dan kualitas yang terkandung di dalamnya, serta memiliki reputasi yang disebabkan oleh faktor geografis tertentu dari wilayah DIY.

Selain itu, UU MIG juga mengatur mengenai IG yang dapat ditolak pendaftarannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 56 ayat (2), yaitu sebagai berikut:

Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika:

- a) dokumen deskripsi IG tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau

b) memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan IG yang sudah terdaftar.

Untuk menentukan apakah permohonan pendaftaran IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta dapat ditolak sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) UU MIG, diperlukan proses pemeriksaan substantif terlebih dahulu. Proses ini mencakup beberapa aspek penting untuk memastikan bahwa permohonan pendaftaran IG memenuhi semua kriteria yang berlaku sesuai Pasal di atas atau tidak. Pemeriksaan dokumen deskripsi IG dilakukan untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Selama proses penyusunan dokumen deskripsi, MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta telah melakukan kerja sama secara intensif dengan Kanwil Kemenkumham DIY, kerja sama tersebut untuk memastikan bahwa dokumen yang disusun telah benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian, Batik Tulis Nitik Yogyakarta merupakan salah satu jenis kerajinan batik yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran IG di DJKI Kemenkumham, dan hingga saat dilakukannya pendaftaran IG terhadap Batik Tulis Nitik Yogyakarta belum pernah ditemukan kerajinan batik lainnya yang terdaftar sebagai IG. Menurut penulis, proses permohonan pendaftaran IG untuk Batik Tulis Nitik Yogyakarta tidak memenuhi kriteria yang telah disebutkan dalam Pasal 56 ayat (2) UU MIG, dan dokumen deskripsi yang disusun juga telah melalui pemeriksaan substantif yang cermat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ditemukan persamaan keseluruhan dengan IG yang sudah terdaftar sebelumnya.

Selanjutnya, jangka waktu pelindungan yang diberikan IG adalah selama karakteristik, ciri khas, dan kualitas dari Batik Tulis Nitik Yogyakarta tetap terjaga. Untuk memastikan hal tersebut, Menteri Hukum dan HAM membentuk Tim Ahli Indikasi Geografis (Tim Ahli IG) dan ahli atau pakar di bidang terkait produk IG yang sedang diawasi. Pasal 59 UU MIG, menjelaskan bahwa Tim Ahli IG merupakan tim independen untuk melakukan penilaian mengenai dokumen deskripsi IG dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, pengubahan, pembatalan, dan/atau pengawasan IG.⁸⁸ Kehadiran Tim Ahli IG sangat membantu para perajin dan pengurus MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta dalam proses penyusunan dokumen deskripsi, karena Tim Ahli IG sering kali menyelenggarakan *focus group discussion* (FGD) dengan para perajin untuk membahas proses pendaftaran IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta, khususnya terkait hal penyusunan dokumen deskripsi dan pemeriksaan substantif.⁸⁹

Berdasarkan mekanisme permohonan pendaftaran IG yang telah dijelaskan di atas, menunjukkan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta dalam mendaftarkan Batik Tulis Nitik Yogyakarta sebagai IG. Dengan demikian, pada 3 Maret 2020, Batik Tulis Nitik Yogyakarta berhasil memperoleh sertifikat IG melalui nomor pendaftaran IDG0000000092, sebagaimana yang telah diajukan

⁸⁸ Hasil wawancara penulis dengan Puji Hariyati, pengurus MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta dan koordinator kelompok perajin untuk Dusun Blawong I, tanggal 13 Maret 2024 di Rumah Produksi Batik Tulis Nitik Dusun Blawong I, Kalurahan Trimulyo.

⁸⁹ *Ibid.*

oleh MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta pada 23 Juli 2019 lalu. Keberhasilan ini menjadikan Batik Tulis Nitik Yogyakarta sebagai IG asal DIY selain Salak Pondoh Sleman dan Gula Kelapa Kulon Progo.

Gambar 4.1
Sertifikat Indikasi Geografis Batik Tulis Nitik Yogyakarta




Sumber: MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta

Sertifikat IG yang telah didapatkan memberikan pengaruh utama dalam upaya pelindungan hukum dan pemajuan kebudayaan terhadap Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Hal tersebut tentunya disebabkan oleh beragam potensi yang dimiliki oleh Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Potensi-potensi tersebut sudah ada jauh sebelum dilakukannya permohonan pendaftaran IG dan terus berkembang setelah Batik Tulis Nitik Yogyakarta memperoleh sertifikat IG. Pada umumnya, potensi tersebut timbul dari 2 (dua) faktor utama yang mempengaruhinya, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Melihat dari potensi yang dipengaruhi oleh faktor alam, Kalurahan Trimulyo merupakan wilayah yang dianggap sebagai tempat pertama kalinya para leluhur menciptakan dan mengembangkan Batik

Tulis Nitik Yogyakarta.⁹⁰ Kalurahan Trimulyo merupakan salah satu dari 4 (empat) kalurahan yang berada dalam wilayah Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, DIY.⁹¹ Kalurahan Trimulyo memiliki luas wilayah 710,45 hektare dan beriklim seperti daratan rendah di daerah tropis pada umumnya dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang pernah tercatat di Kalurahan Trimulyo adalah 37°C, sedangkan suhu terendah yang pernah tercatat yaitu 25°C.⁹²

Gambar 4.2
Peta wilayah Kalurahan Trimulyo



Sumber: Website Kalurahan Trimulyo, 'Profil Wilayah Kalurahan Trimulyo',
<https://trimulyo.bantulkab.go.id/first>

Selanjutnya, potensi yang dipengaruhi oleh faktor manusia dapat terlihat dari jumlah penduduk yang dimiliki oleh Kalurahan Trimulyo, yaitu sebanyak 17.618 jiwa pada tahun 2023.⁹³ Jumlah penduduk tersebut antara lain meliputi

⁹⁰ Website Kalurahan Trimulyo, "Profil Wilayah Kalurahan Trimulyo", (29 Juli 2023), bersumber dari <https://trimulyo.bantulkab.go.id/first>, diakses pada 24 April 2024, pukul 20.30 WIB.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

⁹³ Website Kalurahan Trimulyo, "Potensi Sumber Daya Manusia Kalurahan Trimulyo", (29 Juli 2023), bersumber dari <https://trimulyo.bantulkab.go.id/first>, diakses pada 24 April 2024, pukul 20.46 WIB.

9.764 laki-laki dan 9.204 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.215 jiwa per kilometer persegi.⁹⁴ Sebagian besar penduduk di wilayah Kalurahan Trimulyo bekerja sebagai petani, namun di luar masa tani dan masa panen, banyak dari mereka yang terlibat dalam kegiatan produksi membatik.⁹⁵ Meskipun data pendidikan menunjukkan bahwa 45% masyarakat Kalurahan Trimulyo hanya berpendidikan hingga sekolah dasar (SD), namun keahlian membatik yang dimiliki oleh penduduk tersebut telah diwariskan secara turun temurun dan terus dilestarikan melalui proses regenerasi perajin. Keahlian membatik yang dimiliki oleh masyarakat Kalurahan Trimulyo secara umum tidak hanya sekadar mencakup teknik dasar membatik saja, tetapi juga pengetahuan mendalam terkait karakteristik, ciri khas, dan kualitas Batik Tulis Nitik Yogyakarta.⁹⁶

Pelindungan hukum dan pemajuan kebudayaan terhadap Batik Tulis Nitik Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh potensi yang dimilikinya, baik yang berasal faktor alam maupun faktor manusia. Faktor alam memberikan kemudahan bagi para perajin dalam mendapatkan bahan baku berkualitas untuk produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta.⁹⁷ Di Kalurahan Trimulyo, akses terhadap bahan baku untuk produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta, seperti kain katun dan pewarna alami sangat mudah didapatkan berkat kondisi alam yang mendukung.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Hasil wawancara penulis dengan Puji Hariyati, pengurus MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta dan koordinator kelompok perajin untuk Dusun Blawong I, tanggal 13 Maret 2024 di Rumah Produksi Batik Tulis Nitik Dusun Blawong I, Kalurahan Trimulyo.

Tumbuhan lokal seperti daun pohon nila, akar mengkudu, kulit sogajambal, dan jambu biji sering kali digunakan sebagai zat pewarna alami, sebab tumbuhan lokal tersebut dapat memberikan keunikan dan kekhasan pada setiap warna Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang dihasilkan. Kondisi alam yang dimiliki Kalurahan Trimulyo juga memberikan keunggulan sebagai sumber inspirasi bagi para perajin untuk menciptakan ragam hias motif Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang identik dengan bentuk tumbuh-tumbuhan lokal.⁹⁸

Kemudian, faktor sosial terletak pada keahlian para perajin yang selalu menjaga karakteristik, ciri khas, dan kualitas setiap produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Keahlian yang diwariskan dari generasi ke generasi tersebut tidak hanya menjaga keaslian Batik Tulis Nitik Yogyakarta, tetapi juga mendorong inovasi dalam menciptakan motif-motif baru yang tetap mempertahankan identitas budaya tradisionalnya. Hal tersebut mengakibatkan pada meningkatnya nilai ekonomi dan daya saing Batik Tulis Nitik Yogyakarta di dalam pasar domestik maupun internasional. Sejak 18 Oktober 2014, DIY dinobatkan sebagai kota batik dunia dengan *award* ‘Jogja Kota Batik Dunia’ oleh *World Craft Council* (WCC).⁹⁹

Dengan diperolehnya gelar tersebut, menjadikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY (Disperindag DIY) untuk menyelenggarakan ‘*Jogja International Batik Biennale*’ (JIBB). JIBB merupakan sebuah program nyata

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Hasil wawancara penulis dengan Lamijo, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY, tanggal 11 Juni 2024 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.

yang digagas oleh Pemerintah DIY untuk melakukan upaya pemajuan kebudayaan dengan cara memperkenalkan kerajinan batik sebagai salah satu warisan kebudayaan Indonesia kepada dunia dan bertujuan untuk melahirkan penghormatan serta penghargaan dengan mengangkat citra DIY sebagai kota batik dunia untuk melakukan pemanfaatan secara besar-besaran terhadap potensi kerajinan batik yang dimilikinya.¹⁰⁰ Dalam JIBB 2023, Disperindag DIY memberikan sorotan utama terhadap Batik Tulis Nitik Yogyakarta, sebab Batik Tulis Nitik Yogyakarta merupakan kerajinan batik yang mendapatkan pelindungan hukum berupa IG dan menjadi acuan terhadap Industri Kecil Menengah (IKM) batik lainnya di DIY untuk dapat merencanakan pendaftaran produk mereka sebagai potensi IG.¹⁰¹

Gambar 4.3
Kegiatan Jogja International Batik Biennale 2023



Sumber: Humas DIY, Portal Resmi Daerah Istimewa Yogyakarta, “Ajang JIBB 2023 Dimulai, Penggunaan dan Konsumen Batik itu Luwes”, (23 Juni 2023), bersumber dari <https://jogjapro.go.id/berita/ajang-jibb-2023-dimulai-penggunaan-dan-konsumen-batik-itu-luwes>

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

Dalam Sertifikat IG juga memberikan pengaruh terhadap MPIG dalam memperkenalkan Batik Tulis Nitik Yogyakarta ke dalam pasar internasional, yaitu seperti partisipasinya dalam acara internasional seperti *International North Indian Ocean Hydrographic Commission* (NIOHC) ke-22 yang diselenggarakan oleh Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) di Yogyakarta.¹⁰² Dalam acara yang dihadiri oleh negara anggota NIOHC yaitu Bangladesh, India, Oman, Australia, Pakistan, Arab Saudi, Thailand, Inggris, dan Indonesia tersebut, para perajin mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan Batik Tulis Nitik Yogyakarta serta mengajarkan teknik membatik dengan motif nitik kepada peserta yang berasal dari berbagai macam negara tersebut.¹⁰³ Para perajin juga berkesempatan untuk melakukan kegiatan jual beli produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta dan mendapatkan minat beli yang tinggi dari para peserta. Para peserta NIOHC ke-22 banyak membeli kain Batik Tulis Nitik Yogyakarta untuk dijadikan sebagai cendera mata dan buah tangan. Setelah menghadiri acara tersebut, MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta mengalami kenaikan pendapatan ekonomi yang signifikan dikarenakan banyaknya jumlah kain Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang laku terjual dalam acara tersebut.¹⁰⁴

Selanjutnya, keberhasilan Batik Tulis Nitik Yogyakarta tidak hanya terbatas pada partisipasinya dalam acara NIOHC, tetapi juga terlihat melalui

¹⁰² Hasil wawancara penulis dengan Puji Hariyati, pengurus MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta dan koordinator kelompok perajin untuk Dusun Blawong I, tanggal 13 Maret 2024 di Rumah Produksi Batik Tulis Nitik Dusun Blawong I, Kalurahan Trimulyo.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

keterlibatannya dalam ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023. ATF merupakan acara pariwisata tahunan terbesar di ASEAN yang dihadiri oleh pejabat, praktisi, dan pelaku industri di bidang industri pariwisata dari seluruh negara-negara Asia Tenggara.¹⁰⁵ Dalam acara tersebut, Batik Tulis Nitik Yogyakarta berpartisipasi dengan menyediakan ratusan seragam batik yang dipakai oleh para delegasi ATF 2023.¹⁰⁶ Keterlibatan Batik Tulis Nitik Yogyakarta dalam ATF 2023 memberikan kesempatan emas bagi MPIG untuk memperluas relasi dan mengembangkan potensi Batik Tulis Nitik Yogyakarta di kancah pariwisata internasional.¹⁰⁷ Dengan mengenakan seragam batik yang diproduksi oleh para perajin lokal, para delegasi ATF secara tidak langsung juga ikut mempromosikan Batik Tulis Nitik Yogyakarta kepada komunitas internasional. Hal tersebut meningkatkan visibilitas dan apresiasi terhadap Batik Tulis Nitik Yogyakarta sebagai salah satu warisan budaya Indonesia.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis (Perkemenkumham IG 2019), hak atas IG adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak IG yang terdaftar selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan atas IG tersebut masih ada. Sertifikat IG tersebut mengukuhkan bagi MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta sebagai pemilik hak

¹⁰⁵ Hasil wawancara penulis dengan Puji Hariyati, pengurus MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta dan koordinator kelompok perajin untuk Dusun Blawong I, tanggal 13 Maret 2024 di Rumah Produksi Batik Tulis Nitik Dusun Blawong I, Kalurahan Trimulyo.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

eksklusif atas IG untuk mempertahankan dan memanfaatkan reputasi, kualitas, dan karakteristik produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 22 UUPK yang menyatakan bahwa setiap orang dapat berperan aktif dalam pengamanan objek pemajuan kebudayaan. Pengamanan ini dilakukan untuk mencegah pihak asing melakukan klaim atas KI objek pemajuan kebudayaan. Sertifikat IG memberikan landasan hukum yang kuat bagi MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta guna memastikan bahwa hak eksklusif tersebut dapat digunakan untuk melindungi dan melestarikan Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Selain itu, Pasal 22 UUPK menegaskan bahwa pentingnya partisipasi aktif masyarakat lokal yang dalam hal ini adalah MPIG untuk pengamanan Batik Tulis Nitik Yogyakarta sebagai objek pemanfaatan kebudayaan untuk menciptakan sinergi antara pelindungan hukum formal dan upaya masyarakat lokal untuk menjaga warisan budaya.

Sertifikat IG juga telah memberi keunggulan dalam menghantarkan langkah MPIG untuk memperkenalkan Batik Tulis Nitik Yogyakarta ke dalam lingkup yang lebih luas, seperti kancah internasional. Kesuksesan tersebut terlihat dari partisipasi Batik Tulis Nitik Yogyakarta dalam berbagai acara internasional seperti JIBB, NIOHC ke-22, dan ATF 2023. Partisipasi dalam acara-acara internasional tersebut bukan hanya sekadar mempromosikan produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta semata, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari diplomasi budaya. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 35 UUPK yang menyatakan bahwa pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran aktif

dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional yang dilakukan melalui diplomasi budaya dan peningkatan kerja sama internasional di bidang kebudayaan. Partisipasi Batik Tulis Nitik Yogyakarta dalam JIBB, NIOHC ke-22, dan ATF 2023 merupakan implementasi konkret dari prinsip tersebut, sebab melalui diplomasi budaya dan peningkatan kerja sama internasional, Batik Tulis Nitik Yogyakarta tidak hanya mendapatkan pengakuan dan apresiasi internasional, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal dan kesejahteraan para perajin. Keberhasilan tersebut menunjukkan bagaimana sertifikat IG sangat berpengaruh dalam memberikan pelindungan hukum dan pemajuan kebudayaan terhadap Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Dengan demikian, sertifikat IG memainkan peran penting dalam mendukung dan memperkuat inisiatif masyarakat lokal untuk mencapai dampak kebudayaan global yang positif.

2. Tantangan yang Dihadapi oleh Perajin dalam Upaya Melindungi Batik Tulis Nitik Yogyakarta Melalui Sistem Pendaftaran Indikasi Geografis

Setelah berhasil memperoleh sertifikat IG, upaya untuk memberikan pelindungan dan pemajuan kebudayaan terhadap Batik Tulis Nitik Yogyakarta bagi MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta tidak selalu berjalan mulus. MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta mengalami beragam tantangan, salah satu tantangan yang dihadapi yaitu waktu penerbitan sertifikat IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang terjadi bersamaan dengan masa pandemi COVID-19. Pada awal pandemi

COVID-19, pemerintah nasional menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan penyebaran wabah virus. DIY merupakan salah satu provinsi yang terkena dampak dari kebijakan pembatasan tersebut. Kondisi ini telah berdampak pada perekonomian daerah, seperti pembatasan aktivitas, *physical distancing*, dan penutupan perjalanan internasional.¹⁰⁸

Hal tersebut juga memberikan dampak yang signifikan terhadap industri-industri utama penopang DIY, yaitu antara lain industri manufaktur, konstruksi, akomodasi dan makanan, pariwisata, serta pertanian. Industri kerajinan batik juga turut merasakan dampaknya, karena industri ini sangat bergantung pada daya beli masyarakat lokal dan wisatawan.¹⁰⁹ Aminah, koordinator kelompok perajin Dusun Kembangsono dan pengurus MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta, menjelaskan bahwa setelah mendapatkan sertifikat IG, Batik Tulis Nitik Yogyakarta menghadapi tantangan dan kendala yang kompleks. Pada saat itu, salah satu program utama yang digalakkan oleh MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta setelah mendapatkan sertifikat IG adalah peluncuran (*grand launching*) produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Hal ini dilakukan untuk memperkenalkan IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat DIY. Akan tetapi, pada saat itu, pandemi COVID-19 yang

¹⁰⁸ Mohammad Isnaini Sadali dan Aziz Musthofa, “Pergeseran Peran Sektor Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur di Yogyakarta Tahun 2016-2021”, *Jurnal Media Komunikasi Geografi*, Vol. 24 No. 2, 2023, hlm. 154.

¹⁰⁹ Shinta Iffah Rosyidah, “Analisis Potensi Sektor Ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 27 No. 3, 2022, hlm. 298.

semakin parah dan tak kunjung mereda, menyebabkan kurangnya perhatian dari masyarakat lokal terhadap peluncuran produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta.¹¹⁰

Selama masa pandemi COVID-19, beragam produk kerajinan batik, khususnya jenis batik tulis tidak dianggap sebagai kebutuhan yang esensial oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh harga yang tinggi dari setiap produk kain Batik Tulis Nitik Yogyakarta, yaitu berkisar antara Rp1.500.000 hingga Rp3.500.000 untuk setiap lembar kainnya. Selain itu, produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta juga dilakukan secara manual (*handmade*) oleh kelompok perajin dari MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang mana jumlah para perajin tidak cukup banyak, dan proses pengerjaan setiap produk kain Batik Tulis Nitik Yogyakarta memakan waktu yang cukup lama, yaitu 1 (satu) hingga (tiga) bulan untuk setiap lembar kain batik tulis. Akibatnya, hasil produksi dari setiap Batik Tulis Nitik Yogyakarta menjadi terbatas jumlahnya (*limited*) dan MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya selama pandemi COVID-19.¹¹¹

Meskipun pandemi COVID-19 terus berlanjut, MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta tetap berupaya untuk mengembangkan produknya dan meningkatkan penjualannya. Hingga akhirnya, pada masa transisi pandemi COVID-19 menuju *new normal*, pendapatan dari penjualan Batik Tulis Nitik Yogyakarta mengalami peningkatan secara perlahan. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadikan Batik

¹¹⁰ Hasil wawancara penulis dengan Aminah, pengurus MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta dan koordinator kelompok perajin untuk Dusun Kembangsongo, tanggal 13 Maret 2024 di Rumah Produksi Sekar Nitiku.

¹¹¹ *Ibid.*

Tulis Nitik Yogyakarta terbebas dari kendala lainnya. Permasalahan lain yang dihadapi kali ini berupa pemakaian suatu tanda IG secara langsung oleh bukan pemakai IG aslinya dan peniruan atau penyalahgunaan produk khas IG yang menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut. Dalam kasus ini, peniruan atau penyalahgunaan produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta tersebut tidak berdasarkan pada budaya kreatif lokal DIY dan bukan merupakan hasil buatan dari kelompok perajin Batik Tulis Nitik Yogyakarta secara langsung. Puji Haryati menjelaskan bahwa kelompok perajin Dusun Blawong I sudah biasa menerima banyak pesanan kain Batik Tulis Nitik Yogyakarta, baik dari individu maupun distributor. Secara umum, konsumen individu biasanya membeli produk kain Batik Tulis Nitik Yogyakarta untuk kebutuhan pribadi atau dijadikan sebagai oleh-oleh atau cendera mata, sedangkan distributor biasanya adalah pelaku usaha yang membeli kain Batik Tulis Nitik Yogyakarta dalam jumlah banyak untuk diperjualbelikan kembali sesuai standar dan aturan yang berlaku.¹¹²

Gambar 4.4
Rumah Produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta Blawong I



Sumber: Dokumentasi penulis

¹¹² Hasil wawancara penulis dengan Puji Hariyati, pengurus MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta dan koordinator kelompok perajin untuk Dusun Blawong I, tanggal 13 Maret 2024 di Rumah Produksi Batik Tulis Nitik Dusun Blawong I, Kalurahan Trimulyo.

Permasalahan bermula ketika pada saat itu terdapat seorang distributor dari Kabupaten Klaten yang membeli kain Batik Tulis Nitik Yogyakarta dalam jumlah yang besar di rumah produksi Dusun Blawong I, akan tetapi berbeda dengan distributor lainnya yang biasanya hanya sekedar memesan produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta saja, distributor asal Klaten tersebut juga ikut mempelajari terkait seluruh proses pembuatan Batik Tulis Nitik Yogyakarta dengan para perajin secara langsung. Mulai dari proses penggambaran pola batik, pewarnaan, pengeringan, hingga kain Batik Tulis Nitik Yogyakarta siap dijual. Distributor tersebut juga mendalami terkait karakteristik, ciri khas, dan kualitas lainnya yang melekat pada kain Batik Tulis Nitik Yogyakarta.¹¹³

Pada awalnya, Puji Haryati dan perajin lainnya tidak menaruh kecurigaan terhadap tindakan distributor tersebut, sebab mereka menganggap distributor tersebut sama seperti pengunjung lainnya yang datang ke rumah produksi Dusun Blawong I untuk hanya sekedar belajar membatik. Perlu diketahui bahwa kelompok perajin Dusun Blawong I dan kelompok perajin lainnya yang tersebar di Kalurahan Trimulyo memang sering mengadakan *workshop* membatik nitik yang terbuka secara umum dan bebas diikuti oleh semua kalangan masyarakat, sehingga tindakan yang dilakukan oleh distributor tersebut memang sah-sah saja dilakukan.¹¹⁴

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*

Beberapa bulan kemudian, Puji Haryati menemukan salah satu toko *online* di *platform instagram* yang menjual berbagai macam kerajinan batik, hal yang menjadi menarik yaitu karena di dalam toko *online* tersebut juga menjual kerajinan Batik Tulis Nitik. Setelah ia mencermati secara detail, ia merasa curiga karena terdapat produk batik yang dijual sangat mirip dengan kain Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang diproduksi oleh perajin di Dusun Blawong I, setelah ia mencermatinya kembali, keanehan semakin menguat yaitu dengan temuan produk Batik Tulis Nitik yang dijual tersebut berlabel ‘Batik Tulis Nitik Asli Klaten’ dan bukan ‘Batik Tulis Nitik Yogyakarta’.¹¹⁵

Puji Haryati sangat paham terhadap ciri khas dan karakteristik dari setiap produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang dibuat sendiri olehnya dan para perajin di Dusun Blawong I atau para perajin lainnya di Kalurahan Trimulyo. Adapun ciri khas dan karakteristik yang ia maksud seperti motif, pola, detail pewarnaan, kode keturunan, dan label logo IG yang melekat pada produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Semua detail dan unsur yang ada dalam produk ‘Batik Tulis Nitik Asli Klaten’ yang dijual melalui toko *online* tersebut memiliki kesamaan secara menyeluruh dengan produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang diproduksi secara langsung oleh perajin yang ada di Dusun Blawong I. Kemudian, para perajin lainnya juga kembali menemukan beberapa produk tiruan atau replika dari Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang juga dijual melalaui toko *online* tersebut. Puji Haryati beranggapan bahwa toko *online* tersebut juga mencoba memproduksi

¹¹⁵ *Ibid.*

Batik Tulis Nitik tanpa seizin pemilik hak IG aslinya yaitu MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta.¹¹⁶

Produk IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta hanya boleh dibuat oleh para perajin di Kalurahan Trimulyo atau perajin yang nama serta data dirinya tercantum di dokumen deskripsi IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta, sebagaimana pada saat awal dilakukannya pendaftaran IG. Setiap kain Batik Tulis Nitik Yogyakarta juga hanya boleh diproduksi di wilayah DIY saja, apabila terdapat pihak lain yang ingin menjual kembali atau memasarkan produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta di luar wilayah DIY tetap harus menyertakan label IG dan kode keteruntutan yang melekat pada setiap produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta.¹¹⁷

Terdapat pengecualian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 68 ayat (1) UU MIG, yaitu bahwa sebelum atau pada saat pendaftaran sebagai IG, suatu tanda dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain yang berhak mendaftar, pihak yang beriktikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai IG, namun, toko *online* tersebut sebagai pihak yang tidak berhak memakai hak IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta menggunakan tanda IG yang melekat pada Batik Tulis Nitik Yogyakarta dengan iktikad tidak baik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pengurus MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta terus menyelidiki terkait pemilik dibalik toko *online*

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

tersebut yang sesungguhnya. Kecurigaan mereka mengarah pada distributor asal Klaten tersebut yang beberapa bulan sebelumnya sempat membeli kain Batik Tulis Nitik Yogyakarta dalam jumlah besar di rumah produksi Blawong I. Kemudian, kecurigaan pun terbukti dengan salah satu perajin yang menemukan foto distributor tersebut di beberapa unggahan lainnya dalam *account* toko *online* tersebut. Dengan demikian, pengurus MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta segera mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk melaporkan tindakan yang tidak berlandaskan pada iktikad baik dari distributor asal Klaten tersebut ke Keraton Yogyakarta.¹¹⁸

Berdasarkan permasalahan di atas, terbukti secara jelas bahwa distributor asal Klaten tersebut memiliki indikasi pelanggaran atas IG, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 UU MIG, yaitu:

- Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup:
- a. pemakaian indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi Indikasi Geografis;
 - b. pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
 1. menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
 2. mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
 3. mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis.
 - c. pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
 - d. pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan pemakai Indikasi Geografis terdaftar;

¹¹⁸ *Ibid.*

- e. peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
 - 1. pembungkus atau kemasan;
 - 2. keterangan dalam iklan;
 - 3. keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; dan
 - 4. informasi yang dapat menyesuaikan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
- f. tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

Menurut penulis, tindakan pelanggaran atas IG yang dilakukan oleh distributor asal Klaten tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 UU MIG. Salah satu pelanggarannya yaitu pemakaian IG tanpa izin yang mencakup berbagai bentuk seperti penyalahgunaan, peniruan, atau pencitraan negatif terhadap suatu IG tertentu, misalnya dengan menggunakan frasa ‘ala’ atau ‘khas’, bentuk serupa, cara pembuatan yang sama, atau segala aspek yang mirip dengan IG tersebut. Penempatan label ‘Batik Tulis Nitik khas Klaten’ pada produk yang dijual oleh distributor tersebut menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Hal tersebut membuat masyarakat akan mengira bahwa produk distributor tersebut memiliki kualitas yang setara dengan Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang telah dilindungi oleh IG, padahal kenyataannya tidak demikian. Konsumen yang tertipu oleh produk tiruan akan mengalami kekecewaan dengan kualitas yang tidak sebanding dan pada akhirnya akan merusak citra baik serta reputasi Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Akibatnya, distributor tersebut mendapatkan keuntungan ekonomi dari penggunaan IG yang tidak sah dengan memanfaatkan reputasi Batik Tulis Nitik Yogyakarta dan mengakibatkan reputasi

Batik Tulis Nitik Yogyakarta sebagai produk IG yang berkualitas tinggi juga terancam.

Menurut penulis, apabila merujuk pada Pasal 67 UU MIG menjelaskan bahwa apabila terjadi pelanggaran yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UU MIG tersebut, maka setiap produsen yang berhak menggunakan IG dan/atau lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang dalam hal ini adalah MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta dapat diberi kewenangan untuk melakukan gugatan. Kemudian, Pasal 69 UU MIG juga menjelaskan bahwa MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta sebagai pemegang hak atas IG yang asli dapat mengajukan gugatan terhadap distributor asal Klaten tersebut sebagai pemakai IG yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label IG ‘Batik Tulis Nitik khas Klaten’ yang digunakan secara tanpa hak dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang haknya telah dilanggar. Hakim dapat memerintahkan distributor asal Klaten untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan label IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang digunakan secara tanpa hak. Akan tetapi, dalam hal ini, pengurus MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta memilih untuk tidak melakukan gugatan atas pelanggaran IG ke Pengadilan Niaga dan hanya melayangkan surat somasi saja kepada distributor asal Klaten tersebut karena MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta merasa melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga merupakan suatu hal yang sangat menyita waktu dan tenaga mereka. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan

permasalahan tersebut MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta memilih untuk menyelesaikan dalam bentuk kekeluargaan saja.¹¹⁹

Waktu *grand launching* Batik Tulis Nitik Yogyakarta setelah mendapatkan sertifikat IG yang bersamaan dengan pandemi COVID-19 serta ditemukannya tindakan pelanggaran atas IG berupa pemakaian IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta oleh pihak yang bukan pemilik asli IG tersebut, menjadikan kelemahan bagi MPIG dalam upaya pelindungan dan pemajuan kebudayaan terhadap Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak kegiatan promosi dan edukasi terhadap masyarakat luas terkait Batik Tulis Nitik Yogyakarta sebagai kerajinan budaya asal DIY yang telah berhasil mendapatkan IG menjadi terhambat, sehingga upaya untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap Batik Tulis Nitik Yogyakarta tidak dapat dilakukan secara maksimal. Di sisi lain, pelanggaran IG yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak menambah tantangan tersendiri bagi MPIG. Penggunaan label ‘Batik Tulis Nitik Khas Klaten’ oleh distributor yang tidak memiliki hak telah menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen dan konsumen akan mengira bahwa produk tersebut memiliki karakter, ciri khas, serta keaslian yang sama dengan Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang telah dilindungi oleh IG, padahal produk tersebut tidak memenuhi standar dan kualitas yang sama. Kondisi ini secara tidak langsung akan mengakibatkan kerugian ekonomi bagi para perajin maupun pengurus MPIG Batik Tulis Nitik

¹¹⁹ Hasil wawancara penulis dengan Puji Hariyati, pengurus MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta dan koordinator kelompok perajin untuk Dusun Blawong I, tanggal 13 Maret 2024 di Rumah Produksi Batik Tulis Nitik Dusun Blawong I, Kalurahan Trimulyo.

Yogyakarta yang asli dan mengurangi nilai eksklusifitas yang seharusnya dimiliki oleh produk yang sudah dilindungi IG.

3. Peranan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Batik Tulis Nitik Yogyakarta Setelah Mendapatkan Sertifikat Indikasi Geografis

Pembinaan terhadap IG diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UU MIG, yaitu menyebutkan bahwa pembinaan IG dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, Pasal 70 ayat (2) UU MIG mengatur pembinaan IG, yaitu meliputi sebagai berikut:

- a) persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan Indikasi Geografis;
- b) permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
- c) pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
- d) sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis;
- e) pemetaan dan inventarisasi potensi produk indikasi Geografis;
- f) pelatihan dan pendampingan;
- g) pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
- h) perlindungan hukum; dan
- i) fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis.

Di sisi lain, pengawasan IG juga diatur dalam Pasal 71 UU MIG yang menjelaskan bahwa pengawasan terhadap IG dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Selain itu, masyarakat juga dapat turut melakukan pengawasan. Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan reputasi kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar penerbitan IG, serta mencegah penggunaan IG secara tidak sah.

Hasil pengawasan tersebut akan disampaikan kepada pemegang hak IG dan/atau Menteri.

Dalam upaya pembinaan dan pengawasan terhadap IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta oleh pemerintah pusat, Kanwil Kemenkumham DIY menjadi lembaga yang memiliki peranan penting. Yusti Mega Pratiwi, selaku Pengolah Data Inventarisasi dan Dokumentasi Hak Cipta dan Desain Industri Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham DIY, menjelaskan bahwa Kemenkumham secara rutin melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap IG minimal 2 (dua) tahun sekali. Akan tetapi, Kanwil Kemenkumham DIY melaksanakannya selama enam (bulan) sekali secara rutin terhadap IG maupun potensi IG yang ada di wilayah DIY.¹²⁰

Pengawasan terhadap IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham DIY bertujuan untuk memastikan bahwa ketentuan dalam dokumen deskripsi mengenai karakteristik, ciri khas, dan kualitas telah dilaksanakan dengan baik. Pengawasan ini meliputi beberapa aspek utama, yaitu antara lain terkait kepatuhan terhadap ketentuan dalam dokumen deskripsi, penggunaan tanda (label) IG yang melekat pada produk, perkembangan harga teknis produksi, serta manfaat IG bagi MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta dan masyarakat lokal di Kalurahan Trimulyo.¹²¹

¹²⁰ Hasil wawancara penulis dengan Yusti Mega Pratiwi, Pengolah Data Inventarisasi dan Dokumentasi Hak Cipta dan Desain Industri Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham DIY, tanggal 7 Juni 2024 di Kantor Wilayah Kemenkumham DIY.

¹²¹ *Ibid.*

Selanjutnya, salah satu bentuk *output* dari upaya pengawasan yang dilakukan oleh Kemenkumham adalah dengan memberikan formulir pengawasan IG. Secara umum, formulir ini memuat berbagai indikator yang harus diisi oleh pengurus MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta, seperti apakah produksi yang dilakukan masih sesuai dengan dokumen deskripsi yang pada saat awal didaftarkan IG, adanya penggantian atau regenerasi dalam anggota dan perajin, serta perubahan terkait karakteristik, ciri khas, dan kualitas dari Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Hal ini dilakukan karena mengingat perkembangan dan inovasi pada Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang dilakukan secara masif, maka diperlukan pengawasan secara kompleks pula.¹²²

Dapat dikatakan bahwa tujuan awal dari adanya formulir pengawasan IG tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan produksi dan pelestarian Batik Tulis Nitik Yogyakarta dilakukan dengan tetap mematuhi ketentuan yang diatur dalam dokumen deskripsi atau buku persyaratan yang pada saat awal didaftarkan IG, sebab apabila terjadi perbedaan pada aspek-aspek tertentu, IG yang melekat pada Batik Tulis Nitik Yogyakarta dapat dicabut dan dihapus pelindungannya. Dengan memastikan kepatuhan tersebut, dapat membantu menjaga standar kualitas dan mencegah penurunan mutu produk yang dapat merugikan reputasi IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta.¹²³

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*

Formulir pengawasan IG juga menyediakan kolom pengaduan yang dapat diisi oleh pengurus MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Dalam kolom pengaduan tersebut, pengurus MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta dapat mengisi aduan atau melaporkan terkait apabila adanya pelanggaran, kendala, atau masalah yang berhubungan dengan Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Kemudian, Kemenkumham akan melakukan proses terhadap aduan tersebut dan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kendala atau permasalahan yang terjadi. Akan tetapi, menurut Yusti Mega, pengurus MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta cenderung enggan untuk menulis kendala atau permasalahan yang terjadi dalam kolom aduan tersebut. Hal ini disebabkan oleh sikap dari pengurus MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang lebih memilih untuk menyelesaikan secara internal atau kekeluargaan jika terjadi suatu masalah atau kendala yang berkaitan dengan Batik Tulis Nitik Yogyakarta, sehingga mereka enggan melibatkan pihak di luar MPIG, sekalipun melaporkannya kepada Kemenkumham.¹²⁴

Menurut penulis, ketiadaan laporan tertulis terkait adanya suatu kendala atau permasalahan yang dialami oleh MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta, berdampak pada sulitnya proses pengawasan yang dilakukan oleh Kemenkumham Kanwil DIY. Mengingat apabila terjadi pelanggaran terhadap IG, seperti pemakaian IG secara tanpa hak yang mencakup antara lain seperti penyalahgunaan, peniruan, dan pencitraan negatif terhadap IG, maka

¹²⁴ *Ibid.*

pelindungan hukumnya sendiri bersifat delik aduan. Delik aduan hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan secara bentuk tertulis dari pihak yang mengalami kerugian. Oleh karena itu, laporan tertulis sangat penting dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah atau kendala yang menyangkut reputasi IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta dan melalui laporan tertulis juga berfungsi untuk memastikan bahwa hak eksklusif IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta terlindungi dengan baik.

Selanjutnya, pengawasan dan pembinaan terhadap IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta juga dilakukan oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini melibatkan Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual (BPKI) DIY. Adapun beragam bentuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh BPKI DIY yang juga bekerja sama dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) untuk membantu melestarikan dan melindungi IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta melalui berbagai kegiatan pembinaan, beberapa program yang telah diselenggarakan antara lain:

Tabel 4.1
Program Pembinaan Pelindungan IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta oleh Balai
Pengelolaan Kekayaan Intelektual (BPKI) DIY

No	Kegiatan	Tahun	Deskripsi
1.	FGD HKI memaksimalkan potensi pelindungan IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta	2021	Kegiatan ini bertujuan untuk memaksimalkan pemahaman dan potensi pelindungan IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Diskusi berfokus pada strategi pelindungan dan pengembangan IG agar memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi perajin batik

2.	<i>Podcast</i> Pelindungan IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta	2021	Melalui platform <i>podcast</i> yang dilakukan secara <i>live</i> TV, BPKI DIY mensosialisasikan pentingnya pelindungan IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas tentang nilai dan pentingnya pelindungan IG.
3.	<i>Talkshow</i> potensi Batik Tulis Nitik Yogyakarta sebagai pelindungan IG dari Yogyakarta	2021	<i>Talkshow</i> ini diselenggarakan di berbagai platform sosial media untuk membahas potensi Batik Tulis Nitik Yogyakarta sebagai produk IG yang memiliki budaya dan ekonomi tinggi. Melalui diskusi ini, diharapkan lebih banyak pihak yang memahami dan mendukung pelindungan IG.
4.	Gebyar Batik Tulis Nitik Yogyakarta	2022	Gebyar Batik Tulis Nitik Yogyakarta adalah sebuah acara yang menampilkan berbagai macam produk batik, serta memberikan ruang bagi perajin untuk menunjukkan keterampilan dan keunikan Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Acara ini juga bertujuan untuk memperkuat identitas IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta.
5.	Sosialisasi IG kepada Batik Tulis Nitik Yogyakarta dan potensi IG Kopi Robusta Merapi	2022	Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang IG kepada perajin Batik Tulis Nitik Yogyakarta.

Sumber: Data Program Pembinaan Pelindungan IG di DIY oleh Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual (BPKI) DIY

Menurut penulis, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh BPKI DIY dan BBKB tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya melindungi dan menjaga karakteristik, ciri khas, dan kualitas IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta secara berkelanjutan. Upaya tersebut tidak hanya mencakup

sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta perajin mengenai pentingnya pelindungan terhadap IG, tetapi juga melibatkan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan perajin. Program-program seperti FGD, *podcast*, *talkshow*, dan acara Gebyar Batik Tulis Nitik Yogyakarta memberikan wadah bagi perajin untuk memamerkan karya mereka dan memperkuat identitas IG di mata masyarakat. Selain itu, pelatihan dan pendampingan yang konsisten juga memberikan kepastian bahwa proses produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam dokumen deskripsi IG.

B. Dampak Pelindungan Hukum dan Pemajuan Kebudayaan Indikasi Geografis terhadap Penguatan Karakteristik, Ciri Khas, dan Kualitas Batik Tulis Nitik Yogyakarta dalam Industri Sub-sektor Kriya Ekonomi Kreatif di Kalangan Perajin dan Masyarakat Lokal

1. Catatan Eksistensi Perajin dalam Upaya Penguatan Karakteristik, Ciri Khas, dan Kualitas Batik Tulis Nitik Yogyakarta

Beragam produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang dihasilkan dan dikomersialkan dalam industri sub-sektor kriya ekonomi kreatif tidak lepas dari kontribusi besar para perajinnya. Ketika mendengar istilah perajin Batik Tulis Nitik Yogyakarta, masyarakat pada umumnya sering kali menyamakannya dengan istilah pembatik atau menganggapnya hanya sebagai profesi yang berfokus pada seni dan kerajinan tangan dalam pembuatan batik semata. Akan

tetapi, profesi perajin Batik Tulis Nitik Yogyakarta tidak sesederhana itu, sebab perajin Batik Tulis Nitik Yogyakarta mencakup lebih dari sekadar memiliki keterampilan dalam membatik, mereka adalah bagian penting dari keseluruhan proses produksi kerajinan kriya ini.¹²⁵

Menurut penulis, profesi ini juga mencakup terkait pemilik usaha produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta, serta tenaga kerja yang memainkan berbagai peran selama proses produksi. Keahlian dasar dalam membatik memang merupakan syarat dasar yang paling penting, namun Batik Tulis Nitik Yogyakarta tidak akan ada tanpa adanya tempat produksi yang disediakan oleh pemilik usaha tersebut. Sebaliknya, pemilik usaha produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta juga tidak dapat disebut sebagai pemilik usaha produksi dan tidak bisa menjual hasil produksinya apabila tidak ada produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang dibuat oleh para perajin. Dengan kata lain, simbiosis antara pemilik usaha dan para perajin sangat penting untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan industri Batik Tulis Nitik Yogyakarta.

Secara umum, terdapat tahapan-tahapan dasar yang harus dilakukan dan dipersiapkan oleh perajin Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Tahapan-tahapan ini mencakup beberapa langkah yang cukup penting dalam keseluruhan proses produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta, di antaranya adalah:

¹²⁵ Hasil wawancara penulis dengan Afif Syakur, ketua pengurus MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta, tanggal 21 Maret 2024 di APIP's Batik.

Tabel 4.2
Tahapan proses produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta

1.	Proses mordanting	Pada tahap ini, kain yang akan dibatik terlebih dahulu dan diwarnai dengan pewarna alami melalui proses mordanting. Proses ini berfungsi untuk meningkatkan daya serap zat warna alam terhadap kain. Adapun caranya yaitu kain direbus dalam larutan mordanting selama 1 (satu) jam, dihitung sejak larutan mendidih. Setelah perendaman, kain diangkat, lalu dibilas dan dikeringkan. Dengan demikian, kain siap untuk proses pembatikan;
2.	Proses menggambar batik	Pada tahap ini, kain Digambar atau didesain dengan pola dan sketsa tertentu. Secara umum, batik tulis memiliki pinggiran khusus yang disebut ' <i>kranthil</i> ' pada Batik Tulis Nitik Yogyakarta, yaitu pola yang mengelilingi seluruh pinggiran kain;
3.	Proses pembatikan	Pada tahap pembatikan Batik Tulis Nitik Yogyakarta, dilakukan dengan menggunakan canting khusus yang dirancang untuk menghasilkan motif titik-titik yang khas pada kain. Dalam proses ini, para perajin menciptakan motif batik dengan keterampilan tingkat tinggi dengan menggunakan canting khusus nitik tersebut;
4.	Proses pewarnaan dan pencelupan batik	Pada tahap ini, kain dapat diwarnai menggunakan zat warna alami atau zat warna kimia (sintesis). Proses pewarnaan dengan kedua zat warna tersebut hampir sama, kecuali pada tahap mordanting. Untuk pencelupan dengan zat warna alami, kain harus dimordanting terlebih dahulu, sedangkan untuk pencelupan dengan zat warna sintesis, kain tidak perlu dimordanting. Pewarna alami diperoleh melalui tumbuh-tumbuhan, seperti daun, bunga, batang, kulit batang, biji buah, kulit akar, dan lain-lain, sedangkan zat warna kimia diperoleh dari senyawa kimia yang dibuat melalui proses industri;
5.	Proses fiksasi atau	Setelah proses pewarnaan dengan cara mencelupkan batik, diperlukan tahap fiksasi atau <i>sarenan</i> . Fiksasi berfungsi untuk membangkitkan warna sesuai dengan

	penguncian (<i>sarenan</i>)	jenis pengunciannya, serta memperkuat warna yang telah diterapkan pada kain.
6.	Proses penghilangan lilin (<i>nglorod</i>)	Pada tahap ini, lilin yang digunakan untuk membuat motif batik dihilangkan dengan cara memanaskannya dalam air mendidih 80-100°C. Tujuan dari proses ini adalah untuk membuka rintang warna yang membentuk motif yang telah ditulis menggunakan canting berisi cairan lilin; dan
7.	Proses pencucian dan pengeringan	Setelah proses <i>nglorod</i> , kemudian kain dicuci untuk menghilangkan sisa-sisa lilin dan pewarna yang tidak menempel dengan baik. Selanjutnya, kain dikeringkan dengan cara dijemur di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari agar warna tidak pudar.

Sumber: Dokumen deskripsi IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta

Secara historis, Batik Tulis Nitik Yogyakarta adalah salah satu motif kerajinan batik tertua khas Yogyakarta yang pada awalnya dikembangkan oleh para anggota kerabat di Keraton Yogyakarta. Seiring dengan berkembangnya zaman, motif Batik Nitik menjadi semakin populer dan berkembang pesat sejak masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono ke-VII. Hingga saat ini, proses produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta terus dikembangkan dan dilestarikan oleh para kelompok perajin yang tersebar di Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, DIY. Kalurahan Trimulyo merupakan pusat wilayah sentra untuk segala kegiatan produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta.¹²⁶

Afif Syakur, ketua pengurus MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta, menyebutkan bahwa perajin Batik Tulis Nitik Yogyakarta tersebar di berbagai

¹²⁶ Iswanto, Wikan Werdo, dan Hendri Gusaptono, *Op.cit*, hlm. 6.

dusun yang ada di Kalurahan Trimulyo, di antaranya mencakup Dusun Blawong I, Dusun Blawong II, Dusun Demangan, dan Dusun Kembangsono. Kelompok perajin yang pertama kali mengembangkan Batik Nitik berada di Dusun Kembangsono, kelompok perajin tersebut tetap bertahan sebagai dusun yang memproduksi Batik Nitik meskipun sempat mengalami bencana alam gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006.¹²⁷ Hal menariknya, pasca terjadinya bencana alam gempa bumi tersebut, kelompok perajin di Kalurahan Trimulyo mulai bertambah dan semakin berkembang, serta diikuti dengan berdirinya kelompok perajin lainnya yang tersebar di Dusun Blawong I, Dusun Blawong II, dan Dusun Demangan.¹²⁸

Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen deskripsi IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta, di bawah ini menunjukkan kelompok perajin yang melakukan produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang tersebar di Kalurahan Trimulyo dan sekaligus tergabung dalam MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3
Data Jumlah Perajin Batik Tulis Nitik Yogyakarta di Kalurahan Trimulyo yang Tercatat
Dalam Dokumen Deskripsi

Kalurahan Trimulyo			
No.	Nama Kelompok	Asal Dusun	Jumlah Perajin
1.	Sekar Nitik Trimulyo	Kembangsono	20
2.	Batik Nitik Blawong I	Blawong	22

¹²⁷ Hasil wawancara penulis dengan Afif Syakur, ketua pengurus MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta, tanggal 21 Maret 2024 di APIP's Batik.

¹²⁸ *Ibid.*

3.	Batik Nitik Blawong II	Blawong	22
4.	Batik Nitik Kembangsono	Kembangsono	36
5.	Batik Nitik Demangan	Demangan	20

Sumber: Dokumen Deskripsi IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa seiring dengan berkembangnya industri kreatif Batik Tulis Nitik Yogyakarta, maka telah mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal Kalurahan Trimulyo.¹²⁹ Meskipun masih tergolong sebagai IKM, namun keberhasilan tersebut tidak hanya mengurangi angka pengangguran di Kalurahan Trimulyo, tetapi juga memberikan peluang kerja yang signifikan melalui sistem kerja Borongan. Sistem kerja borongan dalam industri batik pada umumnya adalah metode di mana perajin akan dibayar berdasarkan jumlah *output* yang dihasilkan, bukan berdasarkan waktu kerjanya.¹³⁰ Dalam sistem IKM Batik Tulis Nitik Yogyakarta, setiap perajin akan diberi sejumlah pekerjaan membatik dengan tenggat waktu tertentu dan pembayaran akan dilakukan oleh juragan berdasarkan jumlah serta kualitas *output* yang dihasilkan. Hal tersebut dinilai meningkatkan motivasi dan produktivitas perajin Batik Tulis Nitik Yogyakarta karena mereka dapat memperoleh lebih banyak pendapatan dengan meningkatkan hasil produksi mereka.¹³¹

¹²⁹ Hasil wawancara penulis dengan Afif Syakur, ketua pengurus MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta, tanggal 21 Maret 2024 di APIP's Batik.

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*

Menurut penulis, sistem kerja borongan yang diterapkan oleh para perajin Batik Tulis Nitik Yogyakarta memberikan fleksibilitas terhadap waktu kerja, yaitu dengan memungkinkan para perajin untuk dapat mengatur waktu kerja mereka sendiri sesuai dengan kepentingan pribadi masing-masing perajin. Selain itu, sistem ini mendorong perajin untuk dapat menjaga karakteristik, ciri khas, dan kualitas produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta agar tetap diterima dan dibayar sesuai standar yang layak. Sistem kerja borongan yang diterapkan oleh IKM Batik Tulis Nitik Yogyakarta dinilai sangat efektif, hal ini mengingat hampir mayoritas perajin yang dimiliki adalah tenaga kerja perempuan.

Secara umum, tenaga kerja perempuan memiliki peran penting dalam industri sub-sektor kriya ekonomi kreatif di Indonesia, karena pada dasarnya mereka telah terbiasa untuk melakukan pekerjaan domestik yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan tinggi.¹³² Sistem kerja borongan juga memberikan peluang besar bagi perempuan lokal Kalurahan Trimulyo untuk bekerja sembari mengikuti kegiatan sosial masyarakat. Perlu diketahui bahwa, peran perempuan dalam tatanan sosial, khususnya di DIY, selain berperan sebagai ibu rumah tangga, mereka juga harus aktif dalam kegiatan sosial yang berkesinambungan dari hari ke hari. Hingga saat setelah Batik Tulis Nitik Yogyakarta mendapatkan sertifikat IG, tercatat jumlah perajin perempuan Batik Tulis Nitik Yogyakarta asal Kalurahan Trimulyo mencapai 96% dari total perajin secara keseluruhan.¹³³

¹³² Widya Fitriana, “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Wanita pada Industri Kreatif di Sumatera Barat”, *Jurnal UNITEK*, Vol. 13 No. 2, 2020, hlm. 51.

¹³³ Hasil wawancara penulis dengan Afif Syakur, ketua pengurus MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta, tanggal 21 Maret 2024 di APIP’s Batik.

Dari total perajin perempuan Batik Tulis Nitik Yogyakarta tersebut, rata-rata sudah berusia lanjut atau *sepuh*. Perajin Batik Tulis Nitik Yogyakarta perempuan tertua yang pernah tercatat yaitu berumur 90 tahun dan telah mendapatkan penghargaan Penjaga Tradisi Perajin Sepuh dari Yayasan Batik Indonesia (YBI) pada tahun 2023.¹³⁴ Penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas dedikasi dan kontribusi luas biasa yang diberikan oleh para perajin perempuan yang sudah lanjut usia dalam melestarikan Batik Tulis Nitik sebagai warisan budaya.¹³⁵ Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam industri batik khususnya dalam IKM Batik Tulis Nitik Yogyakarta tidak hanya terbatas pada aspek produksi saja, tetapi juga dalam menjaga karakteristik, ciri khas, dan kualitas Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang telah diwariskan secara turun temurun. Keahlian dan ketelitian yang mereka miliki sangat krusial dalam menciptakan dan melestarikan motif-motif nitik yang rumit dan penuh makna. Selain itu, kehadiran mereka dalam industri ini juga memberikan dampak sosial yang positif, seperti pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga.¹³⁶

Perjalanan eksistensi perajin Batik Tulis Nitik Yogyakarta dalam industri sub-sektor kriya ekonomi kreatif tidak selalu berjalan mulus. Saat ini, Batik Tulis Nitik Yogyakarta sebagai salah satu sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat lokal Kalurahan Trimulyo dihadapkan dengan berbagai tantangan,

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

seperti proses produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang memakan waktu lama, yaitu untuk produksi 1 (satu) lembar kain Batik Tulis Nitik Yogyakarta dengan ukuran 2,5 meter x 105 *centimeter* biasanya menempuh waktu paling cepat selama 2 (dua) bulan, dan paling lama selama 6 (enam) bulan.¹³⁷ Hal tersebut tergantung pada kerumitan dan keberagaman motif dan ornamen yang ada di dalam setiap kainnya. Kemudian, para perajin sebagian besar masih menggunakan teknik manual atau tanpa bantuan mesin dalam seluruh produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta.¹³⁸

Tantangan lebih lanjut, yaitu dalam proses produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta memerlukan bahan baku yang kompleks seperti kain mori, pewarna, malam, canting, wajan, saringan, gawangan, dan lain-lainnya. Bahan baku tersebut tidak bisa dibilang terjangkau, sebab setiap tahunnya mengalami kenaikan harga.¹³⁹ Kemudian, tantangan terbesar lainnya yaitu terkait keterlibatan perajin Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang jumlahnya masih terbatas hingga saat ini. Hal yang menjadi faktor utama terbatasnya jumlah perajin Batik Tulis Nitik Yogyakarta yaitu dikarenakan para perajin harus menguasai berbagai macam teknik membatik yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran yang tinggi. Kesulitan dalam mempelajari dan menguasai teknik ini menjadikan regenerasi perajin Batik Tulis Nitik Yogyakarta sebagai tantangan yang besar,

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*

terutama di tengah persaingan dengan produk-produk *modern* yang diproduksi dengan bantuan teknologi.¹⁴⁰

Berdasarkan beragam tantangan yang dihadapi oleh para perajin, sangat wajar apabila harga jual setiap kain Batik Tulis Nitik Yogyakarta cukup tinggi, yaitu mulai dari harga Rp1.500.000 hingga Rp3.500.000 per-lembar kainnya.¹⁴¹ Harga tersebut merupakan harga yang ditetapkan langsung oleh para perajin asal Kalurahan Trimulyo secara langsung, namun apabila melihat produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang dijual oleh distributor yang berada di luar wilayah Kalurahan Trimulyo, memiliki rata-rata harga Rp2.500.000 sampai Rp7.500.000, bahkan harga paling mahal yang pernah terjual mencapai Rp30.000.000 per lembar kainnya.¹⁴² Meskipun harganya yang terbilang mahal, namun harga tersebut sebanding dengan karakteristik, ciri khas, dan kualitas produk yang ditawarkan oleh Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Oleh karena itu, harga yang tinggi seharusnya tidak menyebabkan masyarakat untuk enggan membeli produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang asli.¹⁴³

Dengan harga jual yang terbilang tinggi, tentunya hal tersebut dipengaruhi oleh upaya para perajin dalam menjaga karakteristik, ciri khas, dan kualitas dari setiap Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang diproduksi.¹⁴⁴ Berdasarkan dokumen deskripsi IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta, menjelaskan bahwa karakteristik yang

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

melekat pada Batik Tulis Nitik Yogyakarta terletak pada penggunaan jenis kain batik tulis yang telah memenuhi SNI dan motif nitik yang menghiasi di seluruh permukaan kainnya.¹⁴⁵ Kain yang digunakan untuk membatik berasal dari serat nabati, contohnya kain mori, berkolin, voalissima, dan kain kapas gret, serta serat hewani, yaitu sutera, atau serat buatan seperti rayon.¹⁴⁶

Dalam proses produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta, motif nitik dibuat menggunakan canting khusus yang berbentuk kotak. Canting ini dibuat dengan membelah ujung canting biasa menjadi 4 (empat) bagian, lalu menciptakan sebuah ‘canting khusus nitik’. Motif nitik yang menjadi karakteristik dari Batik Tulis Nitik Yogyakarta dibuat dengan cara menitik, bukan diseret, sebab secara umum, motif nitik merupakan stilisasi dari bunga-bunga, namun terdapat juga motif lain seperti ‘cakar ayam’ dan ‘grompol’. Motif nitik yang merupakan stilisasi dari bunga-bunga maupun dari bentuk lain tetap memiliki makna dan filosofi tersendiri.¹⁴⁷

Gambar 4.5
Canting khusus nitik



Sumber: Dokumentasi penulis

¹⁴⁵ Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis Batik Tulis Nitik Yogyakarta.

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid*

Selanjutnya, terkait kualitas produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta, para perajin menentukannya berdasarkan beberapa kriteria, antara lain meliputi kualitas teknik pembatikan, jenis kain, bahan, pewarna, serta motif nitik yang digunakan. Setiap kriteria yang mempresentasikan aspek-aspek kualitas Batik Tulis Nitik Yogyakarta tersebut dikemas dalam ‘kode keterunutan’.¹⁴⁸ Kode keterunutan ini diciptakan oleh MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta dengan bantuan lembaga eksternal seperti akademisi asal Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan BBKB.¹⁴⁹ Dalam kode keterunutan berisi susunan angka dan huruf yang masing-masingnya mengandung berbagai informasi, seperti siapa perajin yang membuatnya, kelompok perajin yang memproduksi, jenis motif nitik dan pewarnaan yang digunakan, serta tanggal pembuatannya.¹⁵⁰

Kode keterunutan wajib dilekatkan pada setiap produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta, biasanya terletak di setiap ujung sisi kanan atau kiri kainnya. Hal ini dilakukan oleh MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta untuk menjaga kualitas setiap produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang diproduksi, serta sebagai bentuk pengawasan terhadap keaslian produk. Kode keterunutan ini bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh kelompok perajin Batik Tulis Nitik Yogyakarta, produsen, serta pembina eksternal seperti BBKB.¹⁵¹ Sebagaimana yang telah penulis

¹⁴⁸ Hasil wawancara penulis dengan Afif Syakur, ketua pengurus MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta, tanggal 21 Maret 2024 di APIP’s Batik

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis Batik Tulis Nitik Yogyakarta.

sebutkan di atas, kode keturunan terdiri dari susunan angka dan huruf, adapun pengklasifikasian kode keturunan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.4
Informasi yang terkandung dalam susunan angka dan huruf kode keturunan

Kualitas teknis pembatikan dan kerapian motif (Kode A)	
A.1	Motifnya rapi dan jelas, pembatikan dilakukan dengan pengaplikasian pada 2 (dua) sisi kain
A.2	Motifnya rapi dan jelas, pembatikan dilakukan dengan pengaplikasian pada 1 (satu) sisi kain
Kualitas jenis bahan (Kode B)	
B.1	Kain yang berasal dari serat hewani/sutra
B.2	Kain yang berasal dari serat nabati/katun
B.3	Kain yang berasal dari serat buatan/rayon
Kualitas teknik penenunan (Kode C)	
C.1	Kain yang ditunen dengan proses alat tenun bukan mesin
C.2	Kain yang ditunen dengan proses alat tenun mesin
Kualitas kategori jenis bahan pewarna (Kode D)	
D.1	Menggunakan zat warna alam
D.2	Menggunakan zat warna kimia

Sumber: Dokumen Deskripsi IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta

Dalam menjaga kualitas dari setiap kain Batik Tulis Nitik Yogyakarta, usaha yang dilakukan oleh Batik Tulis Nitik Yogyakarta antara lain juga meliputi pemberian logo IG Indonesia dan logo IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Hal tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 A Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis (Perkemenkumham IG 2022), menjelaskan bahwa setiap kemasan produk IG wajib mencantumkan logo IG Indonesia dan diletakkan di sebelah pojok kiri pada kemasan produk dan media promosi lainnya dengan ukuran yang disesuaikan.

Pemberian logo IG pada setiap produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta tidak hanya berfungsi sebagai tanda/label pengenalan bagi produk itu sendiri, tetapi juga sebagai jaminan kualitas yang diakui secara resmi oleh peraturan perundang-undangan. Dengan adanya logo IG Indonesia dan logo IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta, konsumen dapat lebih mudah mengenali produk asli yang berkualitas dan terhindar dari produk tiruan.

Penerapan ketentuan Pasal 37 A Perkemenkumham IG 2022 menunjukkan komitmen MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta dalam menjaga dan meningkatkan kualitas produknya, serta mematuhi regulasi yang berlaku. Selain itu, penerapan ketentuan tersebut juga mendukung tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pengembangan industri kreatif yang berbasis pada objek kebudayaan DIY. Dengan adanya pengakuan resmi melalui logo IG, produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta dapat lebih mudah dalam menembus pasar domestik dan internasional. Hal tersebut sejalan dengan visi dan misi yang diamanatkan oleh Pasal 22 Perdas 2017, yaitu memanfaatkan dan mendayagunakan objek kebudayaan DIY untuk memenuhi kepentingan ekonomi, kebudayaan, dan pariwisata, serta meningkatkan citra keistimewaan DIY.

Tabel 4.5
Logo IG Indonesia dan IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang disematkan dalam setiap produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta

Logo IG Indonesia	Logo IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta
	
Sumber: https://dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan	Sumber: Dokumen Deskripsi IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta

Pemanfaatan ekonomi dari setiap produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta sudah sepatutnya diberikan kepada para perajin maupun pengurus MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang data dirinya sudah tercantum dalam dokumen deskripsi pada saat awal dilakukannya pendaftaran IG. Dengan kata lain, hanya para perajin ataupun setiap individu yang tercantum dalam dokumen deskripsi saja yang boleh memproduksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Hal ini dilakukan agar tetap menjaga ketahanan karakteristik, ciri khas, dan kualitas unggulan dari Batik Tulis Nitik Yogyakarta.

Namun, dalam faktanya, masih ditemui beragam permasalahan seperti munculnya replika produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang tidak berbasis budaya kreatif lokal DIY dan bukan berasal dari kerajinan masyarakat lokal DIY. Penemuan fenomena produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang dilakukan di luar wilayah DIY sejatinya dapat terjadi karena keahlian membuat motif dan membatik yang tidak hanya dimiliki oleh perajin asal Kalurahan Trimulyo atau

perajin yang masih di wilayah DIY saja. Hal tersebut mengingat seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi, batik tulis telah menjadi aset budaya Indonesia, sehingga saat ini beberapa orang dapat dengan mudah melakukan produksinya secara mandiri.

Meskipun demikian, baik itu Batik Tulis Nitik Yogyakarta maupun kerajinan batik dari daerah lainnya sudah seharusnya terus diproduksi di masing-masing daerah asal dan dikerjakan oleh para perajin yang juga berasal dari daerah asal tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak sampai menyerobot keuntungan melalui batik tulis asal daerah lain untuk alasan apa pun, seperti halnya karena aji mumpung semata. Seperti halnya bagi Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang dalam perkembangan bisnisnya telah menembus pasar global, sehingga tidak dapat begitu saja diambil manfaat ekonominya untuk kepentingan apa pun oleh pihak di luar perajin Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang berhak.

John Rawls dalam bukunya berjudul '*A Theory of Justice*' mengemukakan 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu setiap orang berhak memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, dan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi yang paling tidak beruntung dan dihubungkan dengan posisi dan jabatan yang terbuka bagi semua orang dalam kondisi kesetaraan yang adil.¹⁵² Menurut penulis, dalam konteks Batik Tulis Nitik Yogyakarta, prinsip keadilan Rawls dapat diterapkan

¹⁵² John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, hlm. 103.

dengan memberikan pelindungan hukum yang memastikan bahwa manfaat ekonomi dari Batik Tulis Nitik Yogyakarta tersebut dinikmati oleh komunitas lokal yang berhak, sekaligus membuka kesempatan bagi generasi mendatang untuk melanjutkan tradisi tersebut. Pasal 61 UU MIG menjelaskan bahwa IG dilindungi selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar pemberian pelindungan IG tersebut tetap terjaga. Hal tersebut berarti bahwa pelindungan IG untuk Batik Tulis Nitik Yogyakarta harus tetap memastikan bahwa karakteristik, ciri khas, dan kualitas Batik Tulis Nitik Yogyakarta tersebut tetap terjaga oleh komunitas lokal yang dalam hal ini adalah MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Prinsip keadilan Rawls juga menekankan pada non-eksploitasi dan distribusi yang adil, artinya pelindungan IG memastikan bahwa MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta tidak dapat dieksploitasi oleh pihak luar yang mungkin ingin mengambil keuntungan dari reputasi dan kualitas Batik Tulis Nitik Yogyakarta.

Menurut penulis, kesadaran setiap individu masyarakat untuk saling menghormati dan memahami batasan dari pemanfaatan masing-masing warisan budaya sangat diperlukan, sehingga daripada ikut mengambil bagian manfaat dengan memproduksi warisan budaya daerah lain, terlebih warisan budaya daerah tersebut telah melekat dengan HKI seperti IG, maka akan lebih baik apabila fokus terhadap pengembangan warisan budaya daerah sendiri sembari mempersiapkan para generasi selanjutnya untuk meneruskan pemanfaatan warisan budaya tersebut di masa yang akan datang agar tidak berhenti sampai di

generasi saat ini saja. Oleh karena itu, pelindungan hukum bagi perajin dalam industri sub-sektor kriya ekonomi kreatif dalam upaya penguatan dan pemanfaatan terhadap karakteristik, ciri khas, dan kualitas dari Batik Tulis Nitik Yogyakarta perlu mendapatkan perhatian serius terhadap keberlangsungan eksistensi mereka agar kesejahteraan dapat tercapai secara adil dan manfaat ekonomi dari Batik Tulis Nitik Yogyakarta dapat terus dirasakan oleh para perajin Batik Tulis Nitik Yogyakarta hingga ke generasi mendatang.

2. Dampak Ekonomi dari Upaya Pelindungan Batik Tulis Nitik Yogyakarta dalam Industri Sub-sektor Kriya Ekonomi Kreatif terhadap Masyarakat Lokal dan Perajin

Seiring dengan perkembangan zaman yang didukung oleh kemudahan akses teknologi dan informasi, dampak dan manfaat ekonomi dari IG sebagai warisan budaya dalam berbagai industri sub-sektor ekonomi kreatif Indonesia semakin terbuka lebar. Meluasnya pemanfaatan tersebut tidak hanya menciptakan sumber perekonomian masyarakat yang baru dan mandiri bagi masyarakat, tetapi juga mendukung pelestarian budaya lokal. Merujuk pada definisi ekonomi kreatif berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Ekonomi Kreatif, bahwa ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari KI yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Pada dasarnya, ekonomi kreatif pada dasarnya adalah upaya mencari pembangunan berkelanjutan melalui kreativitas, di mana pembangunan

berkelanjutan adalah suatu iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan.¹⁵³

Pelaku ekonomi kreatif di Indonesia tidak hanya bergantung pada kreativitas individu dalam menciptakan produk baru, tetapi juga pada pengelolaan KI yang efektif.¹⁵⁴ Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 UU Ekonomi Kreatif yang menyatakan bahwa pelaku ekonomi kreatif terdiri atas pelaku kreasi dan pengelola KI. Apabila dihubungkan dengan ekosistem ekonomi kreatif Batik Tulis Nitik Yogyakarta, maka para perajin dan pengurus MPIG berperan sebagai pelaku kreasi yang menjaga karakteristik, ciri khas, dan kualitas Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Para perajin dan pengurus MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta berhak untuk melakukan komersialisasi terhadap produk kreasinya tersebut, mengingat Batik Tulis Nitik Yogyakarta telah menjadi salah satu produk kreasi yang dikomersialisasikan dalam industri sub-sektor kriya ekonomi kreatif di Indonesia.

Lebih lanjut, Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP Ekonomi Kreatif) menjelaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan ekonomi kreatif dengan memberikan penghargaan terhadap KI yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif serta menjaga dan melindungi KI tersebut. Hal tersebut menunjukkan

¹⁵³ Sulasi Ronigyati, "Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual pada Produk Ekonomi Kreatif", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2018, hlm. 40.

¹⁵⁴ Ari Riswanto, 2023, *Ekonomi Kreatif (Inovasi, Peluang, dan Tantangan Ekonomi Kreatif di Indonesia)*, Sonpedia Publishing Indonesia, Sukabumi, hlm. 71.

bahwa penghargaan dan perlindungan terhadap KI sangat penting untuk memastikan bahwa Batik Tulis Nitik Yogyakarta sebagai hasil kreasi para perajin dapat dimanfaatkan dan dikomersialisasikan secara optimal dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

Sub-sektor kriya ekonomi kreatif merupakan salah satu dari 3 (tiga) kontributor terbesar dalam PDB ekonomi kreatif di Indonesia.¹⁵⁵ Pada tahun 2021, ekonomi kreatif telah menyumbangkan 1.300 triliun rupiah terhadap PDB nasional, dengan 15% dari jumlah tersebut berasal dari sub-sektor kriya. Menurut Kementerian Perindustrian RI, nilai ekspor sub-sektor kriya mencapai 5,8 miliar *dollar* AS dari Januari hingga Agustus 2021, artinya meningkat sebesar 24,87% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.¹⁵⁶ Kontribusi signifikan ini dapat terus ditingkatkan dengan memperkuat rantai nilai kreatif, mengoptimalkan pengembangan industri sub-sektor kriya, dan memberikan pendampingan yang tepat terhadap pelaku industri sub-sektor kriya. Hal tersebut sejalan dengan data yang diperoleh dari Disperindag DIY yang mencatat bahwa pada tahun 2021, persebaran usaha di sektor industri kerajinan batik di DIY secara keseluruhan, baik dalam bentuk industri rumah tangga, UMKM, IKM, maupun skala yang lebih besar seperti sentra batik, mampu menyerap hingga 14.521 tenaga kerja.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Direktorat Kuliner, Kriya, Desain, dan *Fashion* Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *Op.cit*, hlm. 8.

¹⁵⁶ *Ibid*.

¹⁵⁷ Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 2020, *Buku Direktori IKM Tahun 2021 (Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM)*, Satker Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 32.


Selanjutnya, berdasarkan data dari Disperindag DIY mengenai daftar tenaga kerja, jumlah unit usaha, nilai investasi, dan nilai produksi khusus IKM pembatikan di bawah ini terlihat perkembangan yang signifikan terhadap dampak ekonomi industri kerajinan batik, termasuk Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang juga dimanfaatkan dalam industri sub-sektor kriya ekonomi kreatif di DIY pada tahun 2022. Secara lebih lengkap dapat dilihat, sebagai berikut:

Tabel 4.6
Jumlah unit usaha, tenaga kerja, total nilai investasi, dan total nilai produksi IKM dalam industri sub-sektor kriya ekonomi kreatif di DIY pada tahun 2022

Jumlah unit usaha	1.292 unit usaha
Jumlah tenaga kerja	5.758 orang
Total nilai investasi (Rp.000)	31.583.038.743
Total nilai produksi (Rp.000)	245.042.950.080
Rata-rata jumlah tenaga kerja	5 orang/unit usaha
Rata nilai-nilai investasi (Rp.000)	25.698.169 per-unit usaha
Rata-rata nilai produksi (Rp.000)	199.384.011 per-unit usaha

Sumber: *Booklet 'Produksi IKM dalam Industri Sub-Sektor Kriya Ekonomi Kreatif di DIY Tahun 2022'*, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

Gambar 4.6
Grafik jumlah unit usaha tiap Kabupaten/Kota dalam industri sub-sektor kriya ekonomi kreatif di DIY pada tahun 2022



Sumber: *Booklet* ‘Produksi IKM dalam Industri Sub-Sektor Kriya Ekonomi Kreatif di DIY Tahun 2022’, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

Kontribusi signifikan yang diberikan oleh IKM kerajinan batik di DIY menunjukkan bahwa industri sub-sektor kriya ekonomi kreatif, khususnya industri kerajinan batik telah memainkan peran penting dalam menggerakkan perekonomian DIY. Batik Tulis Nitik Yogyakarta sebagai salah satu bentuk produk kerajinan yang terlibat dalam industri sub-sektor kriya ekonomi kreatif dan sekaligus dilindungi oleh IG, tidak hanya membantu meningkatkan perekonomian lokal tetapi juga turut melestarikan warisan budaya yang bernilai tinggi. Meskipun komersialisasi Batik Tulis Nitik Yogyakarta dalam industri sub-sektor ekonomi kriya masih tergolong dalam kategori IKM, namun di masa depan Batik Tulis Nitik Yogyakarta memiliki potensi besar untuk dapat dikembangkan menjadi skala yang lebih besar, seperti perubahan dari IKM menuju sentra batik nasional.

Kegiatan komersialisasi produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta mulai berkembang pada tahun 2006, berkat peran rumah produksi Batik Nitik ‘Sekar Nitiku’ yang berlokasi di Dusun Kembangsono, Kalurahan Trimulyo. Rumah produksi tersebut dijalankan oleh Aminah bersama dengan neneknya, terhitung hingga saat ini, Aminah merupakan generasi kelima dari perajin asli Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Pada saat itu, produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta masih tergolong industri rumah tangga, dan pendapatan ekonominya hanya bergantung

pada pemesanan batik dari juragan/distributor yang biasanya telah memiliki usaha Batik di Kota Yogyakarta.¹⁵⁸

Bayu Aria, seorang seniman batik modern dan Dosen Seni Kriya Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, menjelaskan bahwa pada tahun 2006, saat dirinya masih berstatus mahasiswa, Bayu bersama beberapa teman sejurusannya mendatangi rumah produksi Batik Nitik ‘Sekar Nitiku’ di Dusun Kembangsono. Pada saat itu, Kalurahan Trimulyo masih terbilang sebagai desa yang tertinggal secara ekonomi, namun sebenarnya memiliki potensi besar yang tersembunyi yaitu Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Melihat potensi yang ada dalam Batik Tulis Nitik Yogyakarta, Bayu berpikir jika potensi tersebut harus dimanfaatkan dan dikomersialkan secara lebih baik, sehingga Bayu dan teman-temannya kemudian membantu mengembangkan Batik Tulis Nitik Yogyakarta melalui rumah produksi Batik Nitik ‘Sekar Nitiku’. Bayu banyak memberikan edukasi dalam hal pemilihan bahan baku, pengembangan motif nitik, teknik pewarnaan batik, hingga proses *finishing* kain Batik Tulis Nitik Yogyakarta siap jual kepada perajin di rumah produksi tersebut.¹⁵⁹

Bayu juga menjelaskan bahwa pada awalnya, pakem motif Batik Tulis Nitik Yogyakarta masih terbilang sangat sederhana dan belum sekompleks sekarang. Pada saat itu, Batik Tulis Nitik Yogyakarta hanya berupa lembaran kain dengan bubuhan motif nitik biasa, motif nitik cecek, dan motif nitik klowong.

¹⁵⁸ Hasil wawancara penulis dengan Aminah, pengurus MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta dan koordinator kelompok perajin untuk Dusun Kembangsono, tanggal 13 Maret 2024 di Rumah Produksi Sekar Nitiku.

¹⁵⁹ Hasil wawancara penulis dengan Bayu Aria, seniman batik modern dan Dosen Seni Kriya Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta tanggal 3 Juni 2024 di Hotwax Studio Batik.

Ketiga pakem motif nitik tersebut merupakan dasar motif nitik yang pertama kali diciptakan oleh leluhur, sebelum dikembangkan dengan beragam motif dan ornamen yang lebih meriah serta bermacam-macam seperti saat ini. Kemudian, dalam satu lembar kain Batik Tulis Nitik Yogyakarta tersebut hanya dijual dengan harga Rp80.000 hingga Rp120.000.¹⁶⁰

Ketergantungan para perajin di rumah produksi Batik Nitik ‘Sekar Nitiku’ pada pesanan borongan dari juragan batik tidak memberikan keuntungan yang lebih bagi para perajin. Oleh karena itu, Bayu membantu melakukan pemasaran produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta dengan cara menjualnya secara langsung, tanpa menunggu juragan memberikan pesanan borongan. Langkah tersebut dilakukan agar para tidak terlalu bergantung pada juragan batik dan dapat mengembangkan produknya ke pasar yang lebih luas. Berkat bantuannya, masyarakat lokal di sekitar Kalurahan Trimulyo lainnya mulai ikut mendirikan rumah produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang tersebar di berbagai dusun yang ada di wilayah Kalurahan Trimulyo, seperti Dusun Blawong dan Dusun Demangan.¹⁶¹ Kemudian, pada tahun 2007, Bayu mulai mendirikan usaha kerajinan batik secara mandiri dengan nama Hotwax Studio Batik yang berawal dari sebuah ruang kecil kreativitas miliknya yang pada saat itu masih berupa kontrakan. Proses kreatif tersebut terus berjalan hingga Hotwax Studio Baitk dapat berdiri sebagai IKM kerajinan batik dengan skala yang besar dan memiliki

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*

jangkauan pasar yang luas hingga menembus pasar internasional. Melalui Hotwax Studio Batik miliknya, Bayu memproduksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta beserta produk turunannya seperti *outer*, *kemeja*, *blouse*, *scarf*, *topi*, dan lain-lain.¹⁶²

Bayu juga menjelaskan bahwa dalam memproduksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta, Hotwax Studio Batik mempertahankan karakteristik, ciri khas, dan kualitas yang sesuai dengan saat awal didaftarkan IG. Meskipun Bayu juga memberikan pengembangan inovasi dan kombinasi dalam desainnya, namun label IG tetap selalu disematkan olehnya dalam setiap produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang ia jual. Sebagai bentuk baktinya terhadap para perajin di Kalurahan Trimulyo, Bayu juga sering melibatkan mereka dalam produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta apabila Hotwax Studio Batik sedang menerima banyak pesanan.¹⁶³ Dalam hal komersialisasi Batik Tulis Nitik Yogyakarta di industri sub-sektor ekonomi kreatif, Bayu membuktikan kemampuannya dengan terobosan berupa inovasi ide dan kreativitas. Salah satu inovasi tersebut adalah dengan mengombinasikan Batik Tulis Nitik Yogyakarta dengan salah satu jenis batik kontemporer seperti Batik Hokokai. Batik Hokokai memiliki karakteristik lebih dinamis dan berwarna ceria, sangat berbanding terbalik dengan Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang biasanya diproduksi dengan muatan warna *sogan* atau coklat gelap.¹⁶⁴

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid.*

Berdasarkan inovasi yang dilakukan, Bayu berhasil menciptakan desain motif sendiri dengan nama ‘Batik Hokontul’, yaitu perpaduan antara motif Batik Nitik dengan Batik Hokokai yang terinspirasi dari ‘hokokai yang ditutul-tutul’. Batik Hokontul tersebut dijual di pasaran dengan harga yang fantastis, yaitu mulai dari Rp7.500.000 hingga Rp30.000.000 per lembar kain.¹⁶⁵ Meskipun harga Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang ia miliki jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga yang dimiliki oleh para perajin di Kalurahan Trimulyo, namun ciptaan produknya tersebut terbukti laku di pasaran dan banyak diminati khususnya oleh kalangan menengah atas, meliputi pejabat, sosialita, kolektor batik, dan diaspora. Beberapa tokoh penting yang telah membeli produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta dari Bayu, antara lain Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, dan Emine Erdogan, istri dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.¹⁶⁶

Gambar 4.7
Kegiatan produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta di Hotwax Studio Batik



Sumber: Dokumentasi penulis

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid.*

Gambar 4.8
Kain Batik Hokontul dengan harga Rp24.000.000 terbuat dari bahan kain sutera



Sumber: Dokumentasi penulis

Inovasi dan kreativitas Bayu dalam menciptakan Batik Hokontol mampu mengantarkannya untuk memanfaatkan potensi Batik Tulis Nitik Yogyakarta ke pasar internasional. Keberhasilannya dibuktikan dengan partisipasi Batik Tulis Nitik Yogyakarta ke dalam berbagai *event* internasional. Pada tahun 2014, Bayu diundang ke Venezuela oleh salah satu universitas mode untuk menguji tesis salah satu mahasiswa yang menggunakan Batik Tulis Nitik Yogyakarta sebagai materi *final project*, serta menghadiri salah satu pagelaran *fashion week* yang menampilkan produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta miliknya. Kemudian, pada tahun 2015, Bayu diundang oleh Kedutaan Besar Indonesia di Tokyo, Jepang untuk memberikan presentasi terkait Batik Tulis Nitik Yogyakarta dalam sebuah *workshop* yang dihadiri oleh pegiat bisnis mode Jepang.¹⁶⁷

Selanjutnya, pada tahun 2020, sebelum pandemi COVID-19 melanda, Bayu mengikuti ajang *Museum Quartier Vienna Fashion Week* (MQ-VFW 2020)

¹⁶⁷ *Ibid.*

di Vienna, Austria. MQ-FVW 2020 adalah ajang bertemunya desainer kelas dunia, *ekshibitor*, dan berbagai pelaku di kalangan industri bisnis mode dari Austria dan negara-negara Uni-Eropa untuk memamerkan hasil ekonomi kreatif dari setiap negara. Partisipasi Bayu dalam MQ-FVW 2020 menjadi sarana promosi ekonomi kreatif Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi bersaing di pasar internasional.¹⁶⁸ Setelah menghadiri MQ-FVW 2020, Hotwax Batik Studio mendapatkan keuntungan besar karena produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta banyak diminati dan dibeli oleh *fashion designer* dan kolektor dari beberapa negara. Keuntungan tersebut membantu Hotwax Studio Batik untuk dapat bertahan dari ancaman krisis ekonomi selama pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak UMKM dan IKM lokal mengalami penurunan pendapatan. Bayu berhasil mempertahankan seluruh tenaga kerja di Hotwax Studio Batik berkat komersialisasi Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang tetap stabil.¹⁶⁹

Komersialisasi Batik Tulis Nitik Yogyakarta dalam industri sub-sektor kriya ekonomi kreatif telah menunjukkan bahwa produk lokal yang berkat pada warisan budaya telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Keberhasilan tersebut tidak mengangkat nilai budaya lokal, tetapi juga mendorong pelaku UMKM dan IKM lainnya serta daerah-daerah dengan potensi produk IG untuk berinovasi dan memanfaatkan peluang dalam industri ekonomi kreatif. Dukungan dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ *Ibid.*

daerah, dalam bentuk kebijakan yang mendukung, pendidikan, dan pendampingan, dan akses pasar yang lebih luas, sangat penting dalam pengembangan komersialisasi produk-produk kreasi ekonomi kreatif. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif yang mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian sosial dan meningkatkan daya saing global, sesuai dengan tujuan pengembangan berkelanjutan. Dengan adanya dukungan tersebut, produk-produk lokal dalam sub-sektor kriya seperti Batik Tulis Nitik Yogyakarta dapat terus berkembang, melestarikan pemajuan kebudayaan, dan memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi negara.

3. Dampak Sosial dari Pelindungan Batik Tulis Nitik Yogyakarta dalam Industri Sub-sektor Kriya Ekonomi Kreatif terhadap Perajin dan Masyarakat Lokal

Ekonomi kreatif berbasis ide dan kreasi merupakan paradigma baru dalam memandang seni dan budaya yang memiliki potensi terhadap perekonomian dan sosial budaya. Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang sangat cepat dalam pembangunan sektor ekonomi kreatif. Melalui konsep tersebut, memberikan dampak terhadap seni dan budaya yang tidak lagi dilihat sebagai sektor yang selalu membutuhkan subsidi dari negara, melainkan telah didesain untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan inovasi yang bernilai ekonomi. Komersialisasi industri sub-sektor kriya ekonomi kreatif

memungkinkan berbagai macam hasil kerajinan tangan dapat dihasilkan dengan sempurna, baik yang bersumber dari warisan budaya yang telah turun temurun maupun berasal dari kreativitas kontemporer masyarakat Indonesia.¹⁷⁰

Batik Tulis Nitik Yogyakarta telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian lokal dan nasional sebagai produk kreasi yang dihasilkan dan dikomersialkan dalam industri sub-sektor kriya ekonomi kreatif di Indonesia. Kesuksesan tersebut mendorong perencanaan strategis untuk mentransformasi Batik Tulis Nitik Yogyakarta dari kategori IKM menjadi sentra batik nasional. Transformasi tersebut direncanakan karena Batik Tulis Nitik Yogyakarta telah berhasil melakukan ekspansi bisnis dalam skala besar dan menembus pasar internasional, sehingga sejatinya tidak bisa digolongkan sebagai IKM lagi. Selain itu, MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta juga ingin mempertahankan program-program unggulannya, seperti *workshop* membatik nitik yang telah melibatkan lebih dari 3000 peserta setiap tahunnya, termasuk peserta dari luar negeri. Namun, program *workshop* tersebut masih menghadapi kendala seperti kurangnya lahan yang memadai untuk menampung peserta dan ketersediaan fasilitas parkir yang cukup luas untuk akomodasi rombongan peserta, seperti bus pariwisata.¹⁷¹ Saat ini, *workshop* membatik nitik masih diselenggarakan di rumah-rumah produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang tersebar di beberapa dusun di wilayah Kalurahan Trimulyo, seperti Dusun Blawong I dan Dusun

¹⁷⁰ Suwandi, 2022, *Ekonomi Kreatif: Suatu Konsep Ekonomi Baru*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, hlm. 124.

¹⁷¹ Hasil wawancara penulis dengan Afif Syakur, ketua pengurus MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta, tanggal 21 Maret 2024 di APIP's Batik.

Kembangsono. Oleh karena itu, rencana pembangunan strategis sentra Batik Tulis Nitik Yogyakarta dinilai sangat penting dan menguntungkan.¹⁷²

Dalam menyikapi hal tersebut, Pasal 30 PP Ekonomi Kreatif telah menjelaskan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah memang sudah seharusnya menyediakan infrastruktur ekonomi kreatif yang menjadi, hal ini mencakup infrastruktur fisik seperti ruang produksi, fasilitas pameran, dan ruang pelatihan yang mendukung kegiatan kreatif, serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi seperti *platform digital* dan *e-commerce*. Penyediaan infrastruktur fisik yang memadai seperti sentra Batik Tulis Nitik Yogyakarta akan membantu mengatasi kendala lahan dan fasilitas parkir yang saat ini dihadapi oleh MPIG dalam program *workshop* membatik nitik. Selain itu, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi juga akan memperluas jangkauan pasar dan mendukung strategi pemasaran serta menguatkan sistem sosial yang ada dalam di dalam masyarakat lokal tersebut

Lebih lanjut, Pasal 31 PP Ekonomi Kreatif menegaskan bahwa infrastruktur fisik akan mendukung pelaksanaan ekosistem sosial ekonomi kreatif. Dalam konteks Batik Tulis Nitik Yogyakarta, menegaskan bahwa hal tersebut sudah seharusnya pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk menyediakan ruang produksi yang lebih besar dan fasilitas yang lebih baik untuk mendukung kegiatan kreatif dan komersial. Pasal 32 PP Ekonomi Kreatif juga menekankan terkait pentingnya pembangunan ruang kreatif yang terintegrasi dan

¹⁷² *Ibid.*

harus dilengkapi dengan ruang pameran, ruang pelatihan, serta ruang kreativitas. Ruang pameran akan sangat berguna untuk menampilkan produk kreasi Batik Tulis Nitik Yogyakarta kepada calon pembeli dan mitra bisnis, sedangkan ruang pelatihan dapat digunakan untuk *workshop* membuat nitik maupun pelatihan membuat bagi para perajin guna mempersiapkan regenerasi. Ruang kreativitas akan menyediakan tempat bagi para perajin untuk berinovasi dan mengembangkan desain baru dan produk turunan dari Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Pengelolaan ruang kreatif akan dilakukan oleh unit pelaksana teknis kementerian/lembaga/pemerintah daerah atau dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 4.9
Kegiatan *workshop* membuat Nitik yang diikuti oleh Kelompok Dharma Wanita
Badang Penanggulangan Bencana Daerah Sidoarjo di rumah produksi Blawong I



Sumber: Dokumentasi pribadi

Hingga saat tesis ini disusun, MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (DPKIIK Kemenparekraf). Beragam upaya koordinasi telah dilakukan, seperti FGD yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara mendalam guna mewujudkan rencana

pembangunan sentra Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Menurut DPKIIK Kemenparekraf, transformasi Batik Tulis Nitik Yogyakarta dari IKM menjadi sentra batik nasional bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah Batik Tulis Nitik Yogyakarta maupun produk turunannya di pasar domestik dan internasional.¹⁷³

Pasal 9 Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Perbup Bantul Pengembangan Ekonomi Kreatif) menyatakan bahwa setiap pelaku ekonomi kreatif berhak memperoleh dukungan dari pemerintah daerah melalui pengembangan ekosistem sosial ekonomi kreatif, dan Pasal 10 Perbup Bantul Pengembangan Ekonomi Kreatif juga memberikan penjelasan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta sebagai pelaku ekonomi kreatif berhak mendapatkan pelindungan dan tanggung jawab secara penuh dari pemerintah daerah dalam usahanya untuk mengembangkan pembentukan sentra batik nasional sebagai pusat kreasi ekonomi kreatif.

Perencanaan pembentukan sentra Batik Tulis Nitik Yogyakarta juga diatur dalam Pasal 29 Perbup Bantul Pengembangan Ekonomi Kreatif yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan pusat kreasi sebagai sarana penunjang ekonomi kreatif dan pusat kreasi tersebut dapat

¹⁷³ Hasil wawancara penulis dengan Shellyn, Staf Muda Direktorat Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, tanggal 8 Juni 2024 melalui via *Zoom Meeting*

dibentuk oleh pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan/atau masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 30 Perbup Bantul Pengembangan Ekonomi Kreatif menjelaskan bahwa pusat kreasi ekonomi kreatif harus difungsikan sebagai pusat inovasi dan KI, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat promosi dan pemasaran, pusat inkubasi bisnis, dan pusat produksi.

Sentra Batik Tulis Nitik Yogyakarta sebagai pusat kreasi ekonomi kreatif direncanakan untuk dapat memuat beragam kegiatan, antara lain seperti peningkatan keterampilan dan manajemen ekonomi kreatif, peningkatan kegiatan dan kreativitas, peningkatan dan perluasan jaringan kerja sama para pelaku ekonomi kreatif, pelaksanaan sosialisasi, pemberian bimbingan teknis, pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta, pemberian bimbingan aspek pendokumentasian produk ekonomi kreatif, pengembangan konten kreatif, pendampingan model usaha bagi UMKM atau pelaku ekonomi kreatif pemula, dan pendampingan pengelolaan keuangan bagi pelaku ekonomi kreatif pemula.¹⁷⁴ Kemudian, sentra Batik Tulis Nitik Yogyakarta juga diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan industri kerajinan batik dalam sub-sektor kriya ekonomi kreatif di Indonesia, serta dapat menciptakan peluang ekonomi baru di wilayah Kalurahan Trimulyo. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke

¹⁷⁴ Hasil wawancara penulis dengan Shellyn, Staf Muda Direktorat Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, tanggal 8 Juni 2024 melalui via *Zoom Meeting*

sentra Batik Tulis Nitik Yogyakarta, maka nantinya diharapkan akan terjadi peningkatan pendapatan ekonomi bagi perajin dan masyarakat lokal yang akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan pembentukan sentra Batik Tulis Nitik Yogyakarta akan terbukanya lapangan pekerjaan yang luas dan banyak menyerap tenaga kerja lokal serta menekan angka pengangguran.

Persiapan awal yang dilakukan untuk pembangunan sentra Batik Tulis Nitik Yogyakarta adalah dengan mempersiapkan lahan yang akan digunakan sebagai pusat kegiatan tersebut. Setelah melalui berbagai pertimbangan, pilihan lahan jatuh pada Bukit Permoni. Bukit Permoni terletak di wilayah Dusun Blawong, Kalurahan Trimulyo dan memiliki luas 5 *hektare*. Bukit Permoni merupakan salah satu potensi unggulan yang dimiliki Kalurahan Trimulyo, sebab kawasan ini memiliki nilai sejarah yang tinggi terkait dengan pengaruh Kerajaan Mataram Islam yang pernah diperintah oleh Sultan Agung di arena tersebut. Dalam Bukit Permoni, terdapat beberapa situs atau petilasan yang memperkuat sejarah tersebut, antara lain: Watu Panah, Tapak Kuda Sembrani, Banyu Tetes, Watu Damar, Goa Permoni, Watu Payung, Watu Amben, Cungkup, dan Watu Tumpeng. Selain sebagai area cagar budaya, Bukit Permoni juga dijadikan sebagai kawasan perkebunan dengan berbagai jenis tanaman yang dapat tumbuh subur di sana.¹⁷⁵

¹⁷⁵ Hasil wawancara pemnulis dengan Jauzan Sanusi, Kepala Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul DIY, tanggal 25 Maret 2024 di Kantor Kalurahan Trimulyo.

Menurut penulis, dengan memanfaatkan Bukit Permoni sebagai rencana lokasi sentra Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang akan datang, dapat mengintegrasikan nilai sejarah dan kebudayaan sosial dengan kegiatan ekonomi kreatif. Selain itu, pemilihan Bukit Permoni sebagai rencana lokasi pembangunan sentra Batik Tulis Nitik Yogyakarta diharapkan mampu menarik minat wisatawan dan penggiat ekonomi kreatif untuk berkunjung dan berinvestasi di kawasan tersebut, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

Pelindungan Batik Tulis Nitik Yogyakarta sebagai IG telah membawa dampak sosial yang cukup besar terhadap pengembangan industri sub-sektor kriya ekonomi kreatif di Indonesia. Dengan perencanaan transformasi dari IKM menjadi sentra batik nasional, mampu meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk di pasar domestik maupun internasional bagi Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Pembangunan sentra Batik Tulis Nitik Yogyakarta tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal saja, tetapi juga mendorong peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan UMKM lokal di sekitar wilayah Kalurahan Trimulyo. Dengan demikian, sentra Batik Tulis Nitik Yogyakarta berperan penting dalam memperkuat identitas budaya lokal, memajukan sektor pariwisata, dan menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang dinamis dan berkelanjutan di DIY.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan dari masing-masing pembahasan permasalahan dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Tantangan yang dihadapi oleh perajin terkait dalam upaya melindungi Batik Tulis Nitik Yogyakarta melalui sistem pendaftaran IG yaitu masih terdapat kendala berupa pemakaian tanda IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta oleh pihak yang bukan pemakai IG aslinya dan peniruan atau penyalahgunaan produk IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang menyesatkan masyarakat luas mengenai kualitas asli dan tidak didasarkan pada budaya kreatif lokal DIY atau bukan merupakan hasil buatan langsung dari kelompok perajin Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta cenderung tidak mau berurusan secara berkepanjangan dan memilih untuk membiarkan permasalahan tersebut terjadi begitu saja, padahal Pasal 69 UU MIG telah mengatur bahwa pemegang hak atas IG dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai IG yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label IG yang digunakan secara tanpa hak.

2. Pelindungan hukum dan pemajuan kebudayaan IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta memberikan dampak terhadap para perajin dan masyarakat lokal yang terus melakukan penguatan terhadap karakteristik, ciri khas, dan kualitas Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Penguatan tersebut dilakukan antara lain melalui penciptaan produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang hanya boleh dikerjakan oleh perajin yang namanya tercantum di dalam dokumen deskripsi IG serta produksinya harus dikerjakan di wilayah DIY saja, pencantuman kode keteruntutan pada setiap produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta, hingga inovasi penciptaan produk turunan dari kain lembaran Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Hal tersebut memberikan dampak ekonomi berupa peningkatan minat dan daya beli masyarakat terhadap produk Batik Tulis Nitik Yogyakarta hingga menembus pasar internasional. Dengan kontribusi Batik Tulis Nitik Yogyakarta di dalam industri sub-sektor kriya ekonomi kreatif di Indonesia juga memberikan dampak sosial yaitu berupa perencanaan pembangunan sentra Batik Tulis Nitik Yogyakarta, di mana Batik Tulis Nitik Yogyakarta sebelumnya masih berupa IKM. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan langkah yang luar biasa, karena perubahan Batik Tulis Nitik Yogyakarta dari IKM menjadi sentra akan memberikan dampak berupa peningkatan pendapatan ekonomi dan penguatan sistem sosial bagi para perajin dan menghidupkan ekosistem ekonomi kreatif yang dinamis serta berkelanjutan di kalangan masyarakat lokal DIY.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, berikut penulis memiliki sejumlah saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi berbagai pihak terkait, yaitu:

Perajin Batik Tulis Nitik Yogyakarta perlu lebih kooperatif dan proaktif dalam menanggapi kasus pelanggaran yang melibatkan IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Tindakan tersebut dapat berupa pengajuan aduan tertulis kepada Kemenkumham atau berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menentukan langkah hukum yang harus diambil. Langkah tersebut penting mengingat kecenderungan MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang membiarkan begitu saja apabila terjadi permasalahan yang menyangkut produk IG khas daerahnya. Kemudian, Kanwil Kemenkumham DIY juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelindungan hukum IG kepada MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta secara lebih intensif. Meskipun Batik Tulis Nitik Yogyakarta telah dilindungi dengan IG, namun masih ditemukan kasus pelanggaran atas produk IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta seperti pemakaian IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta secara tanpa hak yang mencakup penyalahgunaan, peniruan, dan pencitraan negatif terhadap IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Pengawasan yang ketat dan pembinaan yang dilakukan secara terus menerus dapat mencegah terjadinya pelanggaran tersebut secara berkelanjutan.

Pemerintah DIY dan Kabupaten Bantul perlu melakukan pendekatan langsung kepada setiap rumah produksi Batik Tulis Nitik Yogyakarta yang tersebar

di wilayah Kalurahan Trimulyo dan sekitarnya secara berkala guna mengakomodasi dan turut mencari solusi yang terbaik terhadap berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dialami sehingga eksistensi para Batik Tulis Nitik Yogyakarta dapat terus terjamin dan bertahan hingga ke generasi mendatang. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI untuk dapat segera merealisasikan perencanaan pembentukan sentra Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Pembentukan sentra ini tidak hanya membantu meningkatkan produksi dan pemasaran Batik Tulis Nitik Yogyakarta saja, tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, menekan angka pengangguran, meningkatkan pendapatan ekonomi lokal, serta memajukan infrastruktur di wilayah Kalurahan Trimulyo dan menjadikan DIY sebagai destinasi pariwisata yang dikenal akan warisan budaya batiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6414).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6802).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6837).
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269).
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 93).
- Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 287 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis Batik “Nitik Trimulyo” di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul
- Surat Rekomendasi Bupati Bantul Nomor 530/02467 tentang Pendaftaran Pelindungan Indikasi Geografis Batik Nitik Trimulyo Jetis Bantul

Buku

- Ali, B. Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifardhani, Y. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media.
- Arini, A. M. (2011). *Batik : Warisan Adiluhung Nusantara*. Yogyakarta: G-Media.
- Ashshofa, B. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta.
- Azwar, S. (2001). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- DIY, D. P. (2019). *Batik in the Life of the Yogyakarta's Society*. Yogyakarta: Disperindag DIY.
- DIY, D. P. (2021). *Buku Direktori IKM Tahun 2021 (Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM)*. Yogyakarta: Satker Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- DIY, S. D. (2018). *Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Kerajinan Batik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018*. Yogyakarta: CV. Reka Kusuma Buana.
- Direktorat Kuliner, K. D. (2021). *Panduan Pendampingan Sub-sektor Kriya*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Djubaedillah, M. D. (1993). *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Erlina, M. S. (2020). *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*. Bandar Lampung: Pusaka Media Design.
- Firdausy, C. M. (2018). *Strategi Pembangunan Ekonomi Kreatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gratha, B. (2014). *Kain Tradisional dan Daur Hidup Masyarakat di Daerah-daerah*. Jakarta: Museum Tekstil Jakarta.
- Hadjon, P. M. (1987). *Bina Ilmu*. Surabaya: Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia.
- Hartono, S. R. (1993). *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*. Semarang: Pustaka Abadi.
- Health, C. (2005). *The Protection of Geographical Indication*. Tokyo: Japan Patent Office.
- Ibrahim, J. E. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Indonesia, K. P. (2014). *Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025*. Jakarta: RURU Corps.
- Iswanto, W. W. (2021). *Batik Nitik*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UPN 'Veteran.
- Jened, R. (2013). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Kudiya, K. (2019). *Kreativitas dalam Desain Batik: Koleksi Buku Komar #01*. Bandung: ITB Press.
- M. Citra Ramadhan, F. Y. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Deli Serdang: Universitas Medan Area Press.
- Margono, S. (2015). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Cetakan ke-I)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum (Cetakan ke-1)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyana, D. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosadakarya.
- Palupi, K. T. (2016). *Perlindungan Hak Ekonomi atas Indikasi Geografis*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.
- RI, D. J. (2019). *Modul Kekayaan Intelektual: Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*. Jakarta: E-Book DJKI.
- Riadi, E. (2016). *Statistika Penelitian Analisis Manual dan IBM SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ridwan. (2004). *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*. Bandung: Alfabeta.
- Septiana, S. H. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudaryat. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media.
- Sumardjono, M. S. (2021). *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Sunggono, B. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryana. (2013). *Ekonomi Kreatif: Ekonomi Baru Mengubah Ide dan Menciptakan Peluan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suwandi. (2022). *Ekonomi Kreatif: Suatu Konsep Ekonomi Baru*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

Tesis

- Ginting, N. B. (2020). *Penerapan Indikasi Geografis terhadap Kopi Arabika Tanah Karo di Kabupaten Tanah Karo dalam Perspektif Pengaturan tentang Indikasi Geografis*. Yogyakarta: Tesis Universitas Gadjah Mada.
- Putri, B. M. (2019). *Perlindungan Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan The Agreement of Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Yogyakarta: Tesis Universitas Gadjah Mada.

Jurnal

- Anggraeni, H. Y. (2023). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Hak Kelompok Tekstil Alor Ikat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Collegium Studiosum Journal*, 91.
- Aryani, Z. d. (2020). Pelestarian Batik Tulis Nitik pada Era Modern di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul. *PARADIGMA: Jurnal Ilmu Administrasi*, 112.

- Indriyani, D. P. (2021). Perlindungan Indikasi Geografis oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi di Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 402.
- Kusuma, K. R. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 111.
- Lumintang, N. J. (2020). Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Merek Barang Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Lex Crimen*, 172.
- Musthofa, M. I. (2023). Pergeseran Peran Sektor Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur di Yogyakarta Tahun 2016-2021. *Jurnal Media Komunikasi Geografi*, 154.
- Murniati, R. (2010). Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang di Bidang Hak Kekayaan Intelektual. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 24.
- Ronigiyati, S. (2018). Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual pada Produk Ekonomi Kreatif. *Jurnal Negara Hukum*, 40.
- Rosyidah, S. I. (2022). Analisis Potensi Sektor Ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi*, 298.
- Saraswati, N. (2016). Paguyuban Batik Sekar Nitik Kembangsono, Desa Trimulyo, Bantul Tahun 2000-2015: Tinjauan Sejarah dan Perkembangannya. *AVATARA: e-Journal Pendidikan Sejarah*, 597.
- Sri Rahayu Lestari, M. d. (2023). Optimalisasi Perlindungan Hukum Hak Indikasi Geografis Produk Masyarakat Adat sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 322.
- Wardoyo, I. M. (2015). Studi dan Penciptaan Motif Nitik di Sentra Batik Kembangsono Bantul. *CORAK Jurnal Seni Kriya*, 42.
- Yessiningrum, W. R. (2015). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 44.
- Zuhro, A. R. (2021). Tradisi Nitik: Karakteristik, Proses, dan Makna Batik Nitik Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 80.

Media Internet

- anerdgallery. (2021, Maret 17). *aNERDspective 34 – Bayu Aria (Hotwax Studio)*. Bersumber dari Batiksophy: <https://www.anerdgallery.com/blog/2021/03/17/bayu-aria-hotwax/>.
- Chak, R. A. (2023, Februari 9). *Delegasi ASEAN Tourism Forum 2023 Pakai Batik Niti*. Bersumber dari Liputan6: <https://www.liputan6.com/regional/read/5201519/delegasi-asean-tourism-forum-2023-pakai-batik-nitik-ini-makna-motifnya>.
- Hendriyani, I. G. (2023, Mei 28). *Siaran Pers: Saat Menparekraf Membatik Nitik di Workshop KaTa Kreatif 2023 Bantul DIY*. Bersumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:

<https://www.kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-saat-menparekraf-membatik-nitik-di-workshop-kata-kreatif-2023-bantul-diy>.

Trimulyo, K. (2023, Juli 29). *Website Kalurahan Trimulyo*. Bersumber dari Profil Wilayah Kalurahan Trimulyo: <https://trimulyo.bantulkab.go.id/first>.

Trimulyo, K. (2023, Juli 29). *Potensi Sumber Daya Manusia Kalurahan Trimulyo*. Bersumber dari Website Kalurahan Trimulyo: <https://trimulyo.bantulkab.go.id/first>.

Yogyakarta, D. D. (2023, Oktober 2). *Batik Tulis Nitik Yogyakarta*. Bersumber dari Portal Disperindag: <https://disperindag.jogjapro.go.id/batik-tulis-nitik-yogyakarta-artikel-d3d9446802a44259755d38e6d163e820>.